



Pengadilan Agama
Muara Tebo

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2023

PENGADILAN AGAMA
MUARA TEBO



”

KATA PENGANTAR



DENI IRAWAN, S.H.I., M.S.I.

Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo

Segala puji bagi Allah Swt. atas rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Muara Tebo Tahun 2023 dapat terlaksana dengan baik. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023 ini secara umum menggambarkan pelaksanaan tugas baik dibidang Teknis Yudisial, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum dan Pembangunan, dan bidang lainnya.

Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan tahun 2023 ini bertujuan untuk menggambarkan dan memberikan informasi berbagai program dan kegiatan yang mendukung tugas pokok dan fungsi lembaga Peradilan Agama serta mengevaluasi pencapaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Pengadilan Agama Muara Tebo dalam selama satu tahun.

Secara eksternal Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023 ini merupakan media pertanggung jawaban publik atas pelaksanaan kinerja lembaga peradilan selama tahun 2023, yang pada prinsipnya merupakan kewajiban Pengadilan Agama Muara Tebo untuk menjelaskan pelaksanaan dan pencapaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Laporan ini dibuat berdasarkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 4108/SEK/OT1.6/12/2023 tanggal 19 Desember 2023. Ucapan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh aparaturnya Pengadilan Agama Muara Tebo yang telah berpartisipasi dalam penyelesaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Muara Tebo Tahun 2023 sehingga dapat terselesaikan tepat waktu. Akhirnya, kami berharap semoga laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023 ini dapat memberikan manfaat untuk peningkatan kinerja dan pelaksanaan tugas di masa yang akan datang.



Muara Tebo, 29 Desember 2023

Ketua,

Deni Irawan, S.H.I., M.S.I


NIP. 198109182009041005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II A. KEADAAN PERKARA	12
- Keadaan Perkara Tingkat Pertama	12
- Keadaan Perkara Tingkat Banding	13
- Keadaan Perkara Tingkat Kasasi	13
- Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali	13
B. PENYELESAIAN PERKARA	13
- Jumlah sisa perkara putus	13
- Jumlah perkara yang diputus tepat waktu	14
- Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum	15
- Jumlah perkara perdata yang berhasil dimediasi	16
- Jumlah perkara anak yang berhasil melalui diversifikasi	17
C. CAPAIAN PRIORITAS NASIONAL	17
- Posbakum	17
- Sidang diluar gedung/Sidang Keliling	18
- Perkara Prodeo	19
BAB III SUMBER DAYA MANUSIA	23
- Komposisi SDM berdasarkan kepangkatan/Golongan/ Pendidikan	23
- Mutasi	30
- Promosi	31
- Pensiun	32
- Diklat (SDM Teknis/Non Teknis yang telah mengikuti Diklat)	33
BAB IV PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA, DAN TEKNOLOGI INFORMASI	
A. PENGELOLAAN KEUANGAN	36
B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA	45
C. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI	52
BAB V PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK	62
- Pembangunan Zona Integritas	62
- Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	74
- Inovasi Pelayanan Publik	76
BAB VI PENGAWASAN	79
A. INTERNAL	79
B. EVALUASI	81
BAB VII PENUTUP	85
A. KESIMPULAN	85
B. REKOMENDASI	86

BAB I PENDAHULUAN

Pengadilan Agama Muara Tebo Kelas II beralamat di Komplek Perkantoran Seentak Galah Serengkuh Dayung Jl. Lintas Bungo-Tebo KM 12 Kabupaten Tebo Provinsi Jambi 37571. Wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Tebo mencakup seluruh wilayah Kabupaten Tebo. Kabupaten ini merupakan kabupaten yang berasal dari hasil pemekaran dari Kabupaten Bungo Tebo pada tanggal 12 Oktober 1999. Secara geografis Kabupaten Tebo terletak di antara 0°52'32" -1°54'50" LS dan 101°48'57" - 102°49'17" BT. Daerah ini beriklim tropis dengan ketinggian antara 1-1.000 Mdpl. dengan luas wilayah 646.100 Ha (11,86 % dari luas wilayah Propinsi Jambi), batas-batas daerah yang terletak di sebelah barat Propinsi Jambi ini meliputi:



Gambar 1.1. Peta wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Muara Tebo

Kebijakan Umum

Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman disebutkan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, dan lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan sebuah Mahkamah Konstitusi.

Pengadilan Agama sebagai pengadilan tingkat pertama bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyelesaian perkara dan eksekusi.
2. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali (PK) serta administrasi peradilan lainnya.
3. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (sub Bagian Umum dan Keuangan, Kepegawaian dan Ortala dan Perencanaa IT dan Pelaporan).
4. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
5. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang

dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

6. *Waarmerking* akta keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito atau tabungan, pensiunan dan sebagainya.
7. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, pelaksanaan Isbat Nikah Terpadu dan Sosialisasi Undang-undang.
8. Melaksanakan tugas penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Dengan demikian, Pengadilan Agama Muara Tebo merupakan pengadilan di tingkat pertama dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Jambi dan berpuncak pada Mahkamah Agung. Pengadilan Agama Muara Tebo didirikan berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 62 tahun 2002 dan diresmikan pada tanggal 24 April 2003 oleh Bapak Drs. Taufik Kamil yang saat itu menjabat sebagai Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Depag RI. Pada saat peresmian dilantik pula Drs. Paskinar Said sebagai Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo yang menjabat sampai 01 Desember 2005. Selanjutnya tonggak kepemimpinan Pengadilan Agama Muara Tebo dilanjutkan oleh Drs. Azwar, S.H., M.E.I hingga 2010 dan di lanjutkan oleh Drs. Suhaimi Hingga berakhir tahun 2013 dan dilanjutkan dengan Drs. H. Palatua, S.H., M.H.I hingga 13 Desember 2016 kemudian estafet pimpinan dilanjutkan oleh Plt. Ketua Dra. Hj . Ernawati hingga 29 Agustus 2017 dan pada tanggal 13 September 2017 dilantik sebagai Ketua definitif yaitu Drs. Asli Nasution, M.E.Sy dan pada tanggal 19 September 2018 dilantik saudari Hj. Baihna, S.Ag, M.H., dan pada tanggal 04 Februari 2021 dilantik H. Rijlan Hasanuddin,Lc., M.E. kemudian pada tanggal 24 Februari 2022 dilantik Deni Irawan, S.H., M.S.I sebagai Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo hingga sekarang. Pengadilan Agama Muara Tebo merupakan Pengadilan Tingkat pertama dalam

wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Jambi yang berjarak sekitar 208 km dari kota Jambi.

Berdasarkan data BPS dalam Laporan Tahunan Tahun 2023, jumlah proyeksi penduduk Kabupaten Tebo tahun 2022 sebanyak 346,17 ribu jiwa. Komposisi penduduk Kabupaten Tebo tahun 2022 terdiri dari 177,74 ribu laki-laki dan 168,43 ribu perempuan. Kecamatan Rimbo Bujang adalah kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk terpadat yaitu 156,77 jiwa/km² (jumlah penduduk 18,50 persen penduduk Kabupaten Tebo). Sedangkan jumlah penduduk terendah ada di Kecamatan Serai Serumpun yaitu hanya 2,86 persen penduduk Kabupaten Tebo dengan kepadatan penduduk sebesar 31,51 jiwa/km. Adapun kecamatan-kecamatan tersebut yaitu:

Tabel 1.1. Nama Desa dan Kecamatan di wilayah Kabupaten Tebo



KEC. VII KOTO

1. Lembayo/ Dusun Baru
2. Aur Cino
3. Sungai Abang
4. Teluk Kayu Putih
5. Kuamang
6. Pucuk Jambi
7. Muaro Niro
8. Teluk Lancang
9. Muaro Tabun
10. Tabun

KEC. SERAI SERUMPUN

1. Pinang Belai
2. Seketur Jaya
3. Bukit Pemuatan
4. Napal Putih
5. Sako Makmur
6. Pagar Puding Lamo
7. Tanjung Aur Seberang
8. Teluk Melintang.

KEC. TEBO TENGAH

1. Kelurahan Muara Tebo
2. Kelurahan Tebing Tinggi
3. Bedaro Rampak
4. Mangun Jayo
5. Teluk Pandak
6. Semabu
7. Kandang
8. Pelayang
9. Sungai Keruh
10. Aburan Batang Tebo
11. Tengah Ulu
12. Sungai Alai

KEC. MUARA TABIR

1. Pintas Tuo
2. Embacang Gedang
3. Tambun Arang
4. Bangun Seranten
5. Sungai Jernih
6. Bangko Pintas
7. Tanah Garo
8. Olak Kemang

KEC. RIMBO ILIR

1. Pulung Rejo
2. Karang Dadi
3. Side Rejo
4. Sumber Agung
5. Giri Winangun
6. Giri Purno
7. Sari Mulya
8. Sepakat Bersatu
9. Rantau Kembang
10. Giri Mulyo

A. Visi dan Misi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Muara Tebo. Visi Pengadilan Agama Muara Tebo mengacu pada visi Mahkamah Agung, yaitu :

Visi Pengadilan Agama Muara Tebo

" TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA MUARA TEBO YANG AGUNG".

Visi tersebut mencerminkan harapan terwujudnya Pengadilan yang modern, indenpenden, bertanggung jawab, kredibel, menjunjung tinggi hukum dan keadilan. Untuk mencapai dan mewujudkan visi tersebut, Pengadilan Agama Muara Tebo menetapkan misi dalam pelaksanaannya.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Agama Muara Tebo

1. Memaksimalkan Peran, kedudukan dan kewenangan Pengadilan Agama Muara Tebo agar lebih mampu memberikan pelayanan hukum yang prima terhadap masyarakat pencari keadilan
2. Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan profesional
3. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria objektif, sehingga tercipta aparat peradilan yang berintegritas dan profesional
4. Meningkatkan kualitas, efisiensi, efektifitas kinerja dan budaya kerja di lingkungan Peradilan Agama Muara Tebo.
5. Mewujudkan aparat Peradilan Agama Muara Tebo yang profesional, bersih berwibawa dan berakhlakul karimah.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dibidang hukum dan keadilan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Peradilan Agama.

Untuk mewujudkan misi tersebut telah dirumuskan kebijakan mutu dengan komitmen sebagai berikut:

1. Memberikan pelayanan yang berkualitas bagi pencari keadilan dan masyarakat dengan tulus ikhlas.
2. Meningkatkan pelayanan dengan cepat dan tepat waktu.
3. Meningkatkan profesionalisme aparatur Pengadilan Agama Muara Tebo.
4. Menyediakan sarana dan prasarana yang nyaman dan memudahkan masyarakat pencari keadilan.
5. Melakukan pembinaan dan evaluasi secara berkala dan berkesinambungan terhadap penjaminan mutu dan pelaksanaannya.

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, perlu menjunjung tinggi 8 (delapan) nilai-nilai utama Mahkamah Agung RI yaitu kemandirian, integritas, kejujuran, akuntabilitas, tanggung jawab, keterbukaan, ketidakberpihakan, dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pengadilan Agama Muara Tebo juga

PASTI
PROFESIONAL
AKUNTABEL
SOLIDARITAS
TRANSPARAN
INOVATIF

mempunyai komitmen dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dengan **Motto:**
"PASTI" (Profesional, Akuntabel, Solidaritas, Transparan, Inovatif)

B. Rencana Strategis

Rencana strategis Pengadilan Agama Muara Tebo Tahun 2020-2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian dan pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan Peraturan Perundangan-Undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya, untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Agama Muara Tebo yang selaras dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung maka disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPJPN) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020-2024, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada Tahun 2020 - 2024.

Penyusunan rencana strategis dan program kerja pada hakekatnya adalah suatu proses mempersiapkan sistematisasi kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Sasaran dan tujuan mengandung pengertian bahwa perencanaan berkaitan erat dengan perumusan kebijaksanaan. Sehubungan dengan itu perencanaan pada garis besarnya terdiri atas beberapa tahapan yang harus dilalui dan dilaksanakan oleh setiap unit organisasi baik instansi di pusat atau instansi di daerah. Dasar penyusunan strategi tersebut dapat diimplementasikan kedalam 5 (lima) strategi, yaitu :

1. Strategi Stabilitas
 - a. Strategi stabilitas bertujuan untuk menunjukkan dan mempertegas arah kegiatan Pengadilan Agama Muara Tebo, serta menghindari dari segala yang menjadi penghambat di masa lalu.
 - b. Meningkatkan segala daya dan dana yang diarahkan pada peningkatan efisiensi agar terwujud kondisi Pengadilan Agama Muara Tebo pada posisi yang stabil dan berjalan sebagaimana yang diharapkan.

2. Strategi pembangunan

Strategi ini berorientasi untuk menambah kegiatan dan skala prioritas bagi kegiatan operasional Pengadilan Agama Muara Tebo dalam DIPA Tahun 2024 secara berkesinambungan dengan melengkapi segala sarana dan prasarana yang menunjang kinerja.

3. Strategi efisiensi

Strategi ini berorientasi kepada prioritas dengan memilah kebutuhan yang paling mendesak dan mendasar untuk didahulukan, serta pengurangan skala operasional Pengadilan Agama Muara Tebo yang tidak mungkin lagi dipertahankan.

4. Strategi pelayanan publik

Pembinaan mengenai pelayanan informasi dari Mahkamah Agung terhadap badan peradilan yang berada di bawahnya, khususnya Pengadilan Agama, merupakan salah satu indikator pembaharuan peradilan ke arah terwujudnya peradilan yang *modern*. Kebijakan pembinaan dalam bidang ini merupakan keharusan sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/II/2011 yang telah diubah dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VII/2022 tentang standar pelayanan informasi di pengadilan.

Substansi kebijakan pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung tersebut, telah mengatur secara jelas informasi peradilan apa yang boleh dipublikasikan dan yang harus tetap dirahasiakan, pelaksanaan pelayanan informasi, pengumuman informasi, tata cara pelayanan informasi, tata cara penanganan keberatan terhadap pelayanan informasi, dan tata cara pelaporan.

5. Strategi Kombinasi

Strategi ini merupakan perpaduan dari keempat kombinasi di atas, dengan tetap memprioritaskan program mana yang harus didahulukan karena adanya keterbatasan dana dan prasarana dengan tetap memegang

prinsip proporsionalitas. Kemudian rencana strategis Pengadilan Agama Muara Tebo ini didorong oleh visi yang jelas dengan serangkaian tujuan, prinsip dan target strategis, langkah yang harus diambil dalam menghadapi tantangan dan hambatan dengan penuh keteguhan usaha yang terus menerus atau berkesinambungan, serta strategi yang efektif.

Pengadilan Agama Muara Tebo berusaha untuk memprioritaskan pembangunan sistem peradilan dengan anggaran yang tersedia, di samping itu Pengadilan Agama Muara Tebo akan memobilisasi dan menggunakan secara efisien semua sumber daya internal dan eksternal dalam operasional rutin guna mencapai visi dan misi, tujuan dan target yang telah ditetapkan.

Kunci keberhasilan pembangunan yang dirumuskan melalui rencana strategis Pengadilan Agama Muara Tebo kedepan, maka dapat dirumuskan 4 (empat) aspek, yaitu :

- 1) Ketenagaan, mencakup:
 - a. Penambahan jumlah pegawai tenaga teknis dan tenaga administrasi.
 - b. Peningkatan kualitas pegawai melalui pendidikan dan pelatihan.
 - c. Penataan kembali sistem pembinaan karir pegawai menurut alur karir yang ada.
 - d. Penggunaan teknologi informasi dalam sistem pelaporan, perencanaan dan administrasi keperkaraan dan kesekretariatan.
- 2) Sarana, mencakup:
 - a. Tanah dan gedung kantor sesuai dengan standar Mahkamah Agung RI sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 216/KMA/Sk.PL1.2.2/X/2023.
 - b. Pengadaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan yang nyata dan mutakhir.
 - c. Pengembangan perpustakaan dengan menambah koleksi buku-buku, sarana dan prasarana, serta sistem pelayanan melalui sistem yang berbasis teknologi.

- d. Peningkatan jumlah anggaran pada DIPA tahun 2023, sesuai dengan rencana kebutuhan fisik Pengadilan Agama Muara Tebo.
- 3) Ketatalaksanaan, mencakup :
- a. Melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku secara optimal.
 - b. Melaksanakan program-program Pengadilan Agama Muara Tebo yang telah disusun dengan tetap berdasarkan pada ketentuan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, SEMA, Juklak dan Juknis serta aturan lainnya.
- 4) Hukum materil, mencakup :
- a. Penelaahan dan inventarisasi materi hukum.
 - b. Memasyarakatkan hukum yang berlaku melalui sosialisasi dan dialog terhadap masyarakat umum, khususnya para pencari keadilan.

Kemudian dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Agama Muara Tebo, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis organisasi. Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Pengadilan Agama Muara Tebo berusaha mengidentifikasi apa yang akan dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya dalam memformulasikan tujuan strategis ini dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga memungkinkan Pengadilan Agama untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai

Mengacu kepada visi dan misi Pengadilan Agama Muara Tebo di atas, maka langkah-langkah operasional yang akan dilakukan adalah menetapkan tujuan Strategis Pengadilan Agama Muara Tebo.

Tujuan Strategis Pengadilan Agama Muara Tebo:

2. Mewujudkan penyelesaian perkara yang Pasti, Transparan dan Akuntabel, dengan indikator kinerja:

- a. Persentase sisa perkara tahun lalu yang diselesaikan;
- b. Persentase sisa perkara tahun berjalan yang diselesaikan tepat waktu;
- b. Persentase penurunan sisa perkara;
- c. Persentase perkara yang tidak melakukan upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- d. Persentase Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

1. Mewujudkan peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara, dengan indikator kinerja:

- a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu;
- b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi;
- c. Persentase perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu;
- d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus.

4. Mewujudkan peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, dengan indikator kinerja:

- a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan;
- b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan;
- c. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum yang diselesaikan;
- b. Persentase Putusan perkara yang dipublikasi melalui direktori putusan.

3. Mewujudkan peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan, dengan indikator kinerja yaitu persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).


BAB II

PERKARA

A. KEADAAN PERKARA


1. Keadaan Perkara Tingkat Pertama

Penerimaan perkara Pengadilan Agama Muara Tebo di tahun 2023 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Di tahun 2022 perkara yang diterima sebanyak 658 perkara, sementara di tahun 2023 Pengadilan Agama Muara Tebo hanya menerima 592 Perkara, terjadi penurunan penerimaan perkara sebanyak 66 Perkara atau turun sebanyak 5.24 %.



Gambar 2.1. Jumlah Penerimaan Perkara Tahun 2022 dan Tahun 2023

Adapun klasifikasi penerimaan pada tahun 2023 menurut kelompok perkaranya, dapat dilihat dalam grafik sebagai berikut:



Gambar 2.2. Jumlah Penerimaan Perkara Gugatan dan Permohonan Tahun 2023

2. Keadaan Perkara Tingkat Banding

Jika perkara yang dimohonkan banding pada Pengadilan Agama Muara Tebo tahun 2022 adalah sebanyak 5 (lima) Perkara, maka di tahun 2023 mengalami penurunan perkara yang dimohonkan banding sebanyak 2 (dua) Perkara.

3. Keadaan Perkara Tingkat Kasasi

Perkara yang dimohonkan Kasasi pada Pengadilan Agama Muara Tebo tahun 2022 adalah 3 (tiga) Perkara, tapi di tahun 2023 Pengadilan Agama Muara Tebo tidak menerima perkara yang dimohonkan Kasasi atau 0 (Nol) Perkara.

4. Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali

Perkara yang dimohonkan PK pada Pengadilan Agama Muara Tebo Tahun 2022 adalah 0 (Nol) Perkara, begitu pula pada Tahun 2023 adalah 0 (Nol) Perkara. Dengan demikian, perkara yang dimohonkan Peninjauan Kembali Tahun 2023 masih sama dengan tahun sebelumnya.

B. PENYELESAIAN PERKARA

1. Jumlah Sisa Perkara Yang Diputus

Adapun sisa perkara tahun 2022 berjumlah sebanyak 1 perkara dengan rincian sebagai berikut:

Jumlah 1**Jenis Perkara Harta Bersama**

Sementara pada tahun 2023 perkara yang diterima berjumlah 592 perkara dengan rincian sebagai berikut:

- a. Perkara Gugatan (Contentius) sebanyak 463 perkara terdiri dari:



Gambar 2.3. Perkara Gugatan yang diterima tahun 2023

- b. Perkara Permohonan (Voluntair) sebanyak 129 perkara terdiri dari:



Gambar 2.4. Perkara Permohonan yang diterima tahun 2023

Jumlah perkara yang diterima ditambah dengan sisa perkara tahun 2022 adalah sebanyak 593 perkara. Dan dari jumlah perkara yang diterima dalam tahun berjalan 2023, terdiri dari 31 (tiga puluh satu) perkara diantaranya diterima secara *prodeo*.

2. Jumlah Perkara yang Diputus Tepat Waktu

Dari 592 perkara yang diterima pada tahun 2023 dan ditambah 1 perkara dari sisa tahun 2022, maka Pengadilan Agama Muara Tebo telah mengadili

serta memutus perkara sebanyak 593 perkara dengan jenis perkara sebagai berikut:

a. **Perkara Gugatan (Contentius) :**

JUMLAH PERKARA GUGATAN YANG DIPUTUS TAHUN 2023		
No	JENIS PERKARA	PUTUS
1	Izin Poligami	0
2	Cerai Thalak	92
3	Cerai Gugat	365
4	Harta Bersama	3
5	Waris	3
6	Isbat Nikah Contentius	1
7	Ekonomi Syaria	0
9	Penguasaan Anak/Hadhonah	0
10	Lain-lain	0
JUMLAH		464

Gambar 2.5. Perkara Gugatan yang diputus tahun 2023

b. **Perkara Permohonan (Voluntair):**

JUMLAH PERKARA PERMOHONAN YANG DIPUTUS TAHUN 2023		
No	JENIS PERKARA	JUMLAH
1	Dispensasi Kawin	91
2	Penetapan Ahli Waris	4
3	Perwalian	0
4	Wali Adhol	0
5	Pengangkatan Anak	0
6	Isbat Nikah. V	34
7	Lain-lain	0
JUMLAH		129

Gambar 2.6. Perkara Permohonan yang diputus tahun 2023

3. Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali

Dari 593 perkara yang diputus Pengadilan Agama Muara Tebo di tahun 2023, 2 perkara diantaranya mengajukan upaya hukum Banding, Dengan

demikian, total perkara yang mengajukan upaya hukum banding di tahun 2023 adalah sebanyak 2 perkara.

Selanjutnya yang lanjut ke tahap upaya hukum kasasi ada sebanyak 0 perkara sementara Peninjauan kembali pada Pengadilan Agama Muara Tebo, untuk tahun 2023 masih nihil.

Tabel 2.1. Perkara yang mengalami upaya hukum tahun 2023

Perkara yang Mengalami Upaya Hukum Tahun 2023		
1	Banding	2
2	Kasasi	0
3	Peninjauan Kembali	0
Jumlah		2

4. Jumlah Perkara Perdata Yang Berhasil Dimediasi

Sesuai dengan ketentuan pasal 130 HIR/154 RBg jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Pengadilan Agama Muara Tebo dalam setiap perkara yang dihadiri oleh Pihak Penggugat dan Tergugat atau Pemohon dan Termohon telah diperintahkan untuk mengikuti proses mediasi dengan mediator yang terdiri dari hakim Pengadilan Agama Muara Tebo yang tidak mengadili atau menyidangkan perkara tersebut. Mediator dipilih dan ditunjuk sendiri oleh para pihak, jika para pihak tidak mencapai kesepakatan untuk menentukan mediator atau tidak mau menunjuk siapa yang menjadi mediator, maka Majelis Hakim yang menunjuk mediator dan memerintahkan para pihak berperkara untuk mengikuti proses mediasi.

Pada tahun 2023, Pengadilan Agama Muara Tebo telah melakukan mediasi sebanyak 48 perkara, dari proses mediasi tersebut yang berhasil didamaikan sebanyak 13 perkara (berhasil dengan pencabutan sebanyak 2 perkara, berhasil seluruhnya sebanyak 2 perkara dan berhasil sebagian sebanyak 9 perkara), sementara yang tidak berhasil didamaikan sebanyak 34 perkara, yang tidak dapat dilaksanakan sebanyak 1 perkara dan yang masih dalam proses mediasi nihil.

Tabel 2.2. Perkara yang berhasil dimediasi tahun 2023

Jumlah Perkara yang dapat dimediasi	Jumlah Perkara Berhasil Dimediasi			Jumlah Perkara Tidak Berhasil Dimediasi	Jumlah Perkara Tidak Dapat Dilaksanakan Mediasi	Jumlah Perkara Dalam Proses Mediasi
	Berhasil Seluruhnya	Berhasil Sebagian	Berhasil dengan pencabutan			
48	2	9	2	34	1	0

5. Jumlah Perkara Anak Perdata Yang Berhasil Melalui Diversi

Adapun perkara anak yang berhasil melalui diversi PA Muara Tebo tahun 2023 sebanyak 0 (Nol) Perkara.

C. CAPAIAN PRIORITAS NASIONAL

1. Posbakum (Pos Bantuan Hukum) dan Gugatan Mandiri

Sejak tahun 2022 Pengadilan Agama Muara Tebo telah memiliki Pos Bantuan Hukum bekerjasama dengan pihak ketiga dalam hal ini Perkumpulan Hukum Pinang Merah Keadilan sebagai pemberi layanan pada masyarakat yang membutuhkan bantuan dalam hal pembuatan gugatan secara gratis dan informasi lain seputar hukum.

Dalam proses pemberian bantuan hukum yang dilakukan oleh pihak ketiga, Pengadilan Agama Muara Tebo secara berkelanjutan melakukan evaluasi serta menerima laporan setiap bulannya sehingga pengadilan dapat memastikan proses pemberian layanan pada masyarakat benar-benar terealisasi secara maksimal.

Tabel 2.3. Realisasi Anggaran Posbakum tahun 2023

PAGU AWAL (Rp)	PAGU REVISI (Rp)	JUMLAH REALISASI	SISA	TARGET	JUMLAH PERKARA
50.000.000	-	50.000.000	-	500 perkara	500 perkara

Selain Posbakum, Pengadilan Agama Muara Tebo juga menyediakan pembuatan gugatan mandiri secara gratis dan bagi masyarakat yang ingin menggunakannya dapat mengaksesnya secara mudah karena pengadilan

telah menyediakan peralatan lengkap yang dibutuhkan masyarakat pencari keadilan.

2. Sidang di Luar Gedung Pengadilan/Sidang Keliling

Sidang di luar gedung pengadilan atau biasa disebut sidang keliling merupakan salah satu program prioritas Mahkamah Agung melalui Badan Peradilan Agama yang diperuntukkan bagi masyarakat yang mengalami hambatan untuk datang ke kantor pengadilan karena alasan jarak, transportasi serta biaya.

Sebagai upaya untuk terus menjaga citra lembaga peradilan sebagai lembaga pemberi layanan prima, maka Pengadilan Agama Muara Tebo terus berkomitmen untuk melaksanakan sidang keliling guna memberikan kemudahan akses bagi para pencari keadilan.

Hingga akhir tahun 2023 Pengadilan Agama Muara Tebo telah melaksanakan sidang keliling di dua tempat yakni di Kantor Lurah Sarana Agung, Kecamatan Rimbo Bujang dan Kantor Camat Tebo Ulu, Kecamatan Tebo Ulu.

Alasan dipilihnya dua lokasi tersebut dikarenakan banyaknya perkara yang berasal dari daerah ini dan dari kecamatan di sekelilingnya, sehingga dengan demikian dapat mengakomodir perkara yang berasal dari beberapa kecamatan di sekitarnya sekaligus mengefisienkan dana dan/atau transportasi yang digunakan para pihak.

Pelaksanaan sidang keliling yang dilaksanakan Pengadilan Agama Muara Tebo sepenuhnya dibiayai dari DIPA Pengadilan Agama Muara Tebo Tahun Anggaran 2023 yang dianggarkan oleh Mahkamah Agung RI melalui Direktorat Jenderal Peradilan Agama (BADILAG). Jumlah pagu yang dianggarkan pada tahun anggaran 2023 yaitu sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan mengalami revisi pagu sidang keliling di bulan Oktober 2023 sebesar Rp 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah).

Pada tahun ini, Pengadilan Agama Muara Tebo telah melaksanakan sidang keliling sebanyak 90 kegiatan dengan realisasi anggaran sebesar Rp

105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) atau 100 % dari pagu anggaran Pengadilan Agama Muara Tebo untuk sidang keliling tahun 2023.

Tabel 2.4. Sidang di luar Gedung Pengadilan/Sidang Keliling

Tempat	Jumlah Perkara	Perkara Putus	Realisasi Anggaran (Rp)	Ket
Kelurahan Sarana Agung, Kecamatan Rimbo Bujang dan Kantor Camat Tebo Ulu	141	141	105.000.000	Jumlah Petugas 4 Hakim, 1 Panitera, 2 Panitera Pengganti, 3 Staf, 1 Jurusita
Jumlah	141	141	105.000.000	

Jumlah perkara yang ditangani pada sidang keliling yang telah dilaksanakan sebanyak 141 perkara dan telah diputus sebanyak 141 perkara.

3. Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)

Program prioritas Mahkamah Agung melalui Badan Peradilan Agama berikutnya adalah pembebasan biaya perkara atau layanan hukum prodeo yang mengakomodir masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan sehingga tidak ada disparitas yang dirasakan oleh mereka.

Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan pasal 60 B ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa Negara menanggung biaya berperkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu.

Senada dengan isi perundang-undangan tersebut di atas, maka Negara berkewajiban secara hukum untuk merumuskan, membuat serta melaksanakan kebijakan yang tujuannya menanggung biaya bagi orang yang tidak mampu dalam rangka menjamin *equality before the law*. Hampir setiap tahun akses masyarakat miskin dan marginal terus difasilitasi oleh Mahkamah Agung melalui badan peradilan agama dan tentunya juga menjadi prioritas negara.

Tabel 2.5.Perkara Prodeo tahun 2023

Jumlah & Jenis Perkara	Perkara Putus	Pagu	Realisasi	Ket
30 Perkara Cerai Gugat 1 Perkara Dispensasi Kawin	31	Pagu Awal (Rp.14.000.000) Pagu revisi (Rp.10.500.000)	Rp.10.500.000	

Hingga 31 Desember 2023 jumlah perkara prodeo yang ditangani oleh Pengadilan Agama Muara Tebo sejumlah 31 perkara dengan Realisasi anggaran untuk perkara prodeo pada tahun ini sebesar Rp 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) atau 100 % (seratus persen) dari pagu anggaran untuk perkara prodeo.

4. Implementasi Surat Tercatat

Disrupsi teknologi informasi memunculkan *game changer* yang sudah berhasil mengubah atau berpotensi mengubah berbagai aspek kehidupan. Demikian halnya dengan dunia peradilan melalui implementasi sistem peradilan elektronik (*e-court*). Sistem *e-court* telah memperkenalkan domisili elektronik, redefinisi pengucapan putusan, konsepsi persidangan terbuka untuk umum hingga panggilan/pemberitahuan menggunakan surat tercatat. Kesemuanya itu merupakan hasil *game changing* dari penerapan teknologi informasi di pengadilan. Perma Nomor 7 Tahun 2022 mengatur tentang pemanggilan dan pemberitahuan putusan melalui surat tercatat. Hal ini sebagai bentuk terobosan dan pembaruan dalam mekanisme pemanggilan para pihak yang selama ini masih mengacu pada ketentuan HIR dan R.Bg.

Salah satu hambatan dalam pelaksanaan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan adalah terkait dengan mekanisme pemanggilan dan pemberitahuan yang saat ini dilakukan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam HIR/R.bg. Praktinya, panggilan/pemberitahuan harus disampaikan oleh jurusita kepada pihak berperkara di tempat tinggalnya atau ditempat kediamannya. Jika tidak bertemu dengan pihak, panggilan/pemberitahuan harus disampaikan kepada kepala desa/lurah.

Sistem seperti itu kurang efektif di zaman sekarang sehingga perlu adanya pengaturan baru tentang tata cara panggilan dan pemberitahuan putusan secara lebih efektif dan efisien, serta memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang berperkara. Sistem baru tersebut telah diintrodusir oleh Perma Nomor 7 Tahun 2022. Dengan menggunakan panggilan surat tercatat, maka proses panggilan bisa dilakukan secara lebih cepat dan biaya panggilan dapat diminimalisir, sehingga panjar biaya perkara bisa menjadi lebih murah. Selain itu, pembaruan sistem panggilan dengan sistem surat tercatat, memungkinkan penggugat/pemohon yang telah mendaftarkan perkara melalui sistem *e-court* dapat berlanjut ke persidangan elektronik tanpa harus “memaksa” tergugat memiliki domisili elektronik. Persidangan pun dapat dilakukan secara elektronik dan manual.

Mahkamah Agung telah menerbitkan SEMA Nomor 1 Tahun 2023 tanggal 5 Juli 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat. SEMA ini diterbitkan untuk menciptakan keseragaman atas norma yang dimuat dalam Perma Nomor 7 Tahun 2022 yang menentukan Bahwa penyampaian panggilan dan pemberitahuan bagi para pihak, termasuk pihak ketiga, yang tidak memiliki domisili elektronik dalam proses administrasi dan persidangan di pengadilan secara elektronik dilakukan melalui surat tercatat.

SEMA Nomor 1 Tahun 2023 memberikan pedoman mengenai “cara baru” dalam memanggil atau memberitahukan dokumen pengadilan kepada pihak berperkara atau pihak ketiga. Sebagai cara baru, tentu saja sangat berbeda dengan ketentuan yang sebelumnya diatur dalam HIR/R.Bg.

Mahkamah Agung melakukan pembaruan konsep sah dan patutnya sebuah panggilan sebagaimana tertuang dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2023. Aspek sah/resmi tidak lagi bertumpu pada pelaksana panggilan/pemberitahuan (jurusita/jurusita pengganti), namun pada pemberi perintah (majelis hakim). Pelaksana perintah majelis hakim untuk memanggil pihak atau memberitahukan dokumen pengadilan bukan jurusita namun pihak ketiga dari penyedia jasa pengiriman dokumen yang ditunjuk

oleh Mahkamah Agung melalui mekanisme tercatat. Perubahan lainnya terjadi pada tindakan apabila pihak berperkara tidak dijumpai secara in person di tempat kediaman atau tempat tinggalnya, maka panggilan/pemberitahuan dapat disampaikan kepada orang dewasa yang tinggal serumah atau resepsionis ataupun petugas keamanan apartemen/rumah susun, sepanjang mereka bukan pihak lawan dan bersedia difoto diri dan kartu identitasnya. Panggilan/Pemberitahuan diteruskan kepada Kepala Desa/Lurah hanya apabila pihak berperkara tidak ketemu secara pribadi dan orang dewasa serumah/resepsionis/petugas keamanan gedung tidak bersedia difoto dan menyerahkan kartu identitasnya.

Sementara itu, mengenai patutnya panggilan, tidak mengalami perubahan. SEMA Nomor 1 Tahun 2023 masih mensyaratkan tenggang waktu minimal 3 hari kerja antara diterimanya panggilan dengan hari pelaksanaan persidangan. Hanya saja, dipersyaratkan juga syarat minimal waktu pengiriman dokumen, yakni tidak kurang dari 6 hari kalendersebelum pelaksanaan persidangan.

Tabel 2.6. Rekap Data Perkara Surat Tercatat

No	Satuan Kerja		Jumlah Perkara Diterima	Jumlah Perkara Tercatat	Jumlah Relas
	Tkt. Banding	Tkt. Pertama			
1	PTA JAMBI	PA MUARA TEBO	592	29	54

Sumber Data: Sinkronisasi APS Badilag Lokal ke Pusat Data Badilag

BAB III

SUMBER DAYA MANUSIA

A. KOMPOSISI SUMBER DAYA MANUSIA

SUMBER DAYA MANUSIA sampai dengan 31 Desember 2023 yang terdapat pada Pengadilan Agama Muara Tebo sebagai berikut :

Tabel 3.1 : Sumber Daya Manusia Pengadilan Agama Muara Tebo

NO	NAMA	JABATAN
1	Deni Irawan, S.H.I., M.S.I	Ketua
2	Rojudin, S.Ag., M.Ag	Wakil Ketua
3	Leni Setriani, S.Sy	Hakim Pratama
4	Andi Asyraf, S.Sy., S.H	Hakim Pratama
5	Husni Jayadi, S.Ag., M.H	Panitera
6	Hoiriah, S.Ag., M.H	Sekretaris
7	M. Yusuf, S.H.I	Panitera Muda Hukum
8	Tri Wahyuni, S.Kom., M.H	Panitera Muda Gugatan
9	Suhardi, S.Kom	Kepala Sub Bagian kepegawaian organisasi dan Tata Laksana
10	Fauzana, S.E., M.Pd.I	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
11	Agustiar, S.Kom	Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan
12	Yuli Hartini, A.Md	Juru Sita
13	Anugrah Prima Utama, S.H	Klerek - Analis Perkara Peradilan
14	Vebi Dwi Putra, A.Md	Klerek - Pengelola Penanganan Perkara
15	Alliyah Ajeng Sundari, A.Md.A.B	Klerek - Pengelola Penanganan Perkara

PROFIL SUMBER DAYA MANUSIA

Tabel 3.2. Profil Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo

	Nama	Deni Irawan, S.H.I., M.S.I
	NIP	198109182009041005
	Tempat Tanggal Lahir	Jambi, 18 September 1981
	Jabatan	Ketua
	Pangkat / Gol. Ruang	Pembina (IV/a)
	Pendidikan Terakhir	S-2

Tabel 3.3. Profil Wakil Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo

	Nama	Rojudin, S.Ag., M.Ag
	NIP	197806122009041005
	Tempat Tanggal Lahir	Majalengka, 12 Juni 1978
	Jabatan	Wakil Ketua
	Pangkat / Gol. Ruang	Penata Tk. I (III/d)
	Pendidikan Terakhir	S-2

Tabel 3.4. Profil Hakim Pratama Pengadilan Agama Muara Tebo

	Nama	Leni Setriani, S.Sy
	NIP	198709202017122001
	Tempat Tanggal Lahir	Bandung, 20 September 1987
	Jabatan	Hakim
	Pangkat / Gol. Ruang	Penata Muda Tk. I (III/b)
	Pendidikan Terakhir	S-1

Tabel 3.5. Profil Hakim Pratama Pengadilan Agama Muara Tebo

	Nama	Andi Asyraf, S.Sy., S.H
	NIP	199310122017121005
	Tempat Tanggal Lahir	Ujung Pandang, 12 Oktober 1993
	Jabatan	Hakim
	Pangkat / Gol. Ruang	Penata Muda Tk. I (III/b)
	Pendidikan Terakhir	S-1

Tabel 3.6. Profil Panitera Pengadilan Agama Muara Tebo

	Nama	Husni Jayadi, S.Ag., M.H
	NIP	197706202002121006
	Tempat Tanggal Lahir	Kerinci, 20 Juni 1977
	Jabatan	Panitera
	Pangkat / Gol. Ruang	Pembina (IV/a)
	Pendidikan Terakhir	S-2

Tabel 3.7. Profil Sekretaris Pengadilan Agama Muara Tebo

	Nama	Hoiriah, S.Ag., M.H
	NIP	197005111999032001
	Tempat Tanggal Lahir	Bungo, 11 Mei 1970
	Jabatan	Sekretaris
	Pangkat / Gol. Ruang	Pembina (IV/a)
	Pendidikan Terakhir	S-2

Tabel 3.8. Profil Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Muara Tebo

	Nama	M. Yusuf, S.H.I
	NIP	198510122011011008
	Tempat Tanggal Lahir	Payakumbuh, 12 Oktober 1985
	Jabatan	Panitera Muda Hukum
	Pangkat / Gol. Ruang	Penata Tk. I (III/d)
	Pendidikan Terakhir	S-1

Tabel 3.9. Profil Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Muara Tebo

	Nama	Tri Wahyuni, S.Kom., M.H
	NIP	198501292009042002
	Tempat Tanggal Lahir	Jambi, 29 Januari 1985
	Jabatan	Panitera Muda Gugatan
	Pangkat / Gol. Ruang	Penata Tk. I (III/d)
	Pendidikan Terakhir	S-2

Tabel 3.10. Profil Kasubbag Kepegawaian dan Ortala Pengadilan Agama Muara Tebo

	Nama	Suhardi, S.Kom
	NIP	198208312009041002
	Tempat Tanggal Lahir	Jambi, 31 Agustus 1982
	Jabatan	Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
	Pangkat / Gol. Ruang	Penata Tk. I (III/d)
	Pendidikan Terakhir	S-1

Tabel 3.11. Profil Kasubbag Umum dan Keuangan Pengadilan Agama Muara Tebo

	Nama	Fauzana, S.E., M.Pd.I
	NIP	198301072014052001
	Tempat Tanggal Lahir	Tebo, 07 Januari 1983
	Jabatan	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
	Pangkat / Gol. Ruang	Penata (III/c)
	Pendidikan Terakhir	S-2

Tabel 3.12. Profil Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan Pengadilan Agama Muara Tebo

	Nama	Agustiar, S.Kom
	NIP	198310292011011006
	Tempat Tanggal Lahir	Payakumbuh, 29 Oktober 1983
	Jabatan	Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan
	Pangkat / Gol. Ruang	Penata Muda Tk. I (III/b)
	Pendidikan Terakhir	S-1

Tabel 3.13. Profil Juru Sita Pengadilan Agama Muara Tebo

	Nama	Yuli Hartini, A.Md
	NIP	198606142014052001
	Tempat Tanggal Lahir	Tebo, 14 Juni 1986
	Jabatan	Juru Sita
	Pangkat / Gol. Ruang	Pengatur (II/c)
	Pendidikan Terakhir	D-III

Tabel 3.14. Profil Klerek - Analis Perkara Peradilan Pengadilan Agama Muara Tebo

	Nama	Anugrah Prima Utama, S.H
	NIP	199506082022031004
	Tempat Tanggal Lahir	Jakarta, 08 Juni 1995
	Jabatan	Klerek - Analis Perkara Peradilan
	Pangkat / Gol. Ruang	Penata Muda (III/a)
	Pendidikan Terakhir	S-I

Tabel 3.15. Profil Klerek – Pengelola Penanganan Perkara Pengadilan Agama Muara Tebo


	Nama	Vebi Dwi Putra, A.Md
	NIP	198909262020121004
	Tempat Tanggal Lahir	Solok, 26 September 1989
	Jabatan	Klerek – Pengelola Penanganan Perkara
	Pangkat / Gol. Ruang	Pengatur (II/c)
	Pendidikan Terakhir	D-III

Tabel 3.16. Profil Klerek-Pengelola Penanganan Perkara Pengadilan Agama Muara Tebo

	Nama	Alliyah Ajeng Sundari, A.Md.A.B
	NIP	199805012022032017
	Tempat Tanggal Lahir	Palembang, 01 Mei 1998
	Jabatan	Klerek – Pengelola Penanganan Perkara
	Pangkat / Gol. Ruang	Pengatur (II/c)
	Pendidikan Terakhir	D-III


SDM Pengadilan Agama Muara Tebo berdasarkan penggolongan kegiatan yudisial sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial :



Gambar 3.1. SDM Teknis Yudisial

2. Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial :




Gambar 3.2. SDM Non Teknis Yudisial

3. SDM Berdasarkan Jenjang Pendidikan :



Gambar 3.3. Jenjang Pendidikan SDM

4. SDM Berdasarkan Pangkat/Golongan :




Gambar 3.4. Pangkat/Golongan SDM

5. SDM Berdasarkan Jenis Kelamin :



Gambar 3.5. Jenis Kelamin SDM

6. SDM Berdasarkan Usia :



Gambar 3.6. Usia SDM

7. SDM Berdasarkan Kompetensi

a. SDM Yang Bersertifikat Ahli Pengadaan Barang dan Jasa

Pegawai Pengadilan Agama Muara Tebo yang memiliki sertifikat ahli pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagai berikut:

Tabel 3.22. SDM bersertifikat Ahli Pengadaan Barang dan Jasa

NO.	Nama	No. Sertifikat	Tahun Lulus
1.	Hoiriah, S.Ag., M.H	0411089253631	2011
2.	M. Yusuf, S.H.I	051315250922	2013

b. SDM yang Bersertifikat Hakim Ekonomi Syariah

SDM Pengadilan Agama Muara Tebo yang memiliki kompetensi dalam bidang ekonomi syariah sebagai berikut:

Tabel 3.23 SDM bersertifikat Hakim Ekonomi Syariah

No	Nama	No. Sertifikat	Tahun Pelatihan
1.	Deni Irawan, S.H.I., M.S.I	06/SES/MA-RI/Ek.Syar/2022	2022
2.	Rojudin, S.Ag., M.Ag	03/BLD/MA-RI/Ek.Syar/2023	2023

c. SDM yang Bersertifikat Hakim Mediator

SDM Pengadilan Agama Muara Tebo yang memiliki kompetensi dan memiliki sertifikat lulus sebagai mediator:

Tabel 3.24 SDM bersertifikat Hakim Mediator

No	Nama	No. Sertifikat	Tahun Pelatihan
1.	Deni Irawam, S.H.I., M.S.I	051/Bld/MA-RI/2010	2010
2.	Rojudin, S.Ag., M.Ag.	065/Bld/MA-RI/2010	2010
3.	Leni Setriani, S.Sy	76/Bld/MA-RI/2019	2019
4.	Andi Asyraf, S.Sy., S.H	37/Bld/MA-RI/2019	2019

B. MUTASI

Mutasi tempat tugas (pegawai yang dimutasi atau promosi, keluar atau masuk) pada Pengadilan Agama Muara Tebo untuk tahun 2023 sebanyak 4 (empat) orang, pegawai mutasi masuk tidak ada, sementara pegawai mutasi keluar sebanyak 4 (empat) orang.

1. Pegawai yang mutasi masuk ke Pengadilan Agama Muara Tebo Tahun 2023:

Tabel 3.25 Mutasi masuk Pegawai

No	Nama Pegawai	Jabatan		TMT	TGL SK
		Lama	Baru		
-	-	-	-	-	-

2. Pegawai yang mutasi Keluar ke Pengadilan Agama Muara Tebo Tahun 2022:

Tabel 3.26 Mutasi keluar Pegawai

No	Nama Pegawai	Jabatan		TMT	TGL SK
		Lama	Baru		
1.	Riduansyah, S.H	Juru Sita PA Muara Tebo Kelas II	Juru Sita PA Sengeti Kelas IB	20 Maret 2023	8 Maret 2023
2.	Ahmad Khumaidi, S.H.I	Panmud Hukum PA Muara Tebo Kelas II	Panmud Gugatan PA Bangko Kelas IB	30 Maret 2023	8 Maret 2023

3.	Jamranita Setiani, S.I.P	Analisis Tata Laksana PA Muara Tebo Kelas II	Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana PA Muara Bungo Kelas II	8 Mei 2023	13 April 2023
4.	Ando Arla, S.H	Analisis Perkara Peradilan PA Muara Tebo Kelas II	Panitera Pengganti PA Blambangan Umpu Kelas II	19 Oktober 2023	2 Oktober 2023

C. PROMOSI

1. Promosi/Mutasi Jabatan :

Tabel 3.27 Promosi Pegawai

No	Nama Pegawai	Jabatan		TMT	TGL SK
		Lama	Baru		
1.	Anugrah Prima Utama, S.H	CPNS Analisis Perkara Peradilan PA Muara Tebo Kelas II	PNS Analisis Perkara Peradilan PA Muara Tebo Kelas II	01 Maret 2023	26 Februari 2023
2.	Alliyah Ajeng Sundari, A.Md.A.B	CPNS Pengelola Perkara PA Muara Tebo Kelas II	PNS Pengelola Perkara PA Muara Tebo Kelas II	01 Maret 2023	17 Februari 2023
3.	M. Yusuf, S.H.I	Panitera Muda Gugatan PA Muara Tebo Kelas II	Panitera Muda Huukum PA Muara Tebo Kelas II	13 Oktober 2023	2 Oktober 2023
4.	Tri Wahyuni, S.Kom., M.H	Panitera Pengganti PA Muara Tebo Kelas II	Panitera Muda Gugatan PA Muara Tebo Kelas II	13 Oktober 2023	2 Oktober 2023

2. Kenaikan Pangkat :

Tabel 3.28 Kenaikan Pangkat Pegawai

No	Nama Pegawai	Pangkat		Tgl. SK	Periode
		Lama	Baru		
1.	M. Yusuf, S.H.I	III/c	III/d	21 Februari 2023	01 April 2023
2.	Fauzana, S.E., M.Pd.I	III/b	III/c	27 Februari 2023	01 April 2023
3.	Agustiar, S.Kom	III/a	III/b	27 Februari 2023	01 April 2023
4.	Yuli Hartini	II/b	II/c	21 Februari 2023	01 April 2023
5.	Nur Amri, S.H	III/d	IV/a	21 Juni 2023	01 September 2023

3. Kenaikan Gaji Berkala :

Tabel 3.29 Kenaikan Gaji Berkala

No	Nama Pegawai	TMT	Tanggal Surat
1.	M. Yusuf, S.H.I	01 Januari 2023	01 Desember 2022
2.	Agustiar, S.Kom	01 Januari 2023	01 Desember 2022
3.	Hoiriah, S.Ag., M.H	01 Maret 2023	07 Februari 2023
4.	Jamranita Setiani, S.I.P	01 Maret 2023	07 Februari 2023
5.	Deni Irawan, S.H.I., M.S.I	01 April 2023	07 Maret 2023
6.	Rojudin, S.Ag., M.Ag	01 April 2023	07 Maret 2023
7.	Suhardi, S.Kom	01 April 2023	07 Maret 2023
8.	Tri Wahyuni, S.Kom., M.H	01 April 2023	07 Maret 2023
9.	Fauzana, S.E., M.Pd.I	01 Mei 2023	13 April 2023
10.	Yuli Hartini	01 Mei 2023	13 April 2023
11.	Leni Setriani, S.Sy	01 Desember 2023	10 November 2023
12.	Andi Asyraf, S.Sy., S.H	01 Desember 2023	10 November 2023

D. Pensiun

Pada Pengadilan Agama Muara Tebo tahun 2023 ada 1 (satu) orang Pegawai yang mencapai Batas Usia Pensiun (BUP) yaitu:

Tabel 3.30 Pensiun Pegawai

No.	Nama Pegawai	Jabatan	TMT	Tgl. SK
1.	Nur Amri, S.H	Panmud Permohonan	01 Oktober 2023	21 Juni 2023

E. DIKLAT SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) TEKNIS DAN NON TEKNIS

Pada Tahun 2023 SDM Pengadilan Agama Muara Tebo telah mengikuti pendidikan dan pelatihan baik teknis dan non teknis, data Pegawai Pengadilan Agama Muara Tebo yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 3.31 Diklat SDM Teknis dan Non Teknis

NO	NAMA PENDIDIKAN DAN LATIHAN	PESERTA	TANGGAL	Penyelenggara
1.	Pelatihan Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah	Rojudin, S.Ag., M.Ag	6 Februari s.d. 7 Maret 2023	Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI
2.	Pembinaan Teknis Yustisial Pengadilan Agama se-Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi	1. Deni Irawan, S.H.I., M.S.I 2. Andi Asyraf, S.Sy., S.H 3. Husni Jayadi, S.Ag., M.H	09 s.d. 10 Maret 2023	Pengadilan Tinggi Agama Jambi
3.	Pembinaan dari Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi	Deni Irawan, S.H.I., M.S.I	17 s.d. 18 Maret 2023	Pengadilan Tinggi Agama Jambi
4.	Sosialisasi Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun 2023	1. Hoirah, S.Ag., M.H 2. Agustiar, S.Kom	05 s.d. 06 April 2023	Pengadilan Tinggi Agama Jambi
5.	Sertifikasi Bendahara Pengeluaran	1. Vebi Dwi Putra, A.Md 2. Alliyah Ajeng Sundari, A.Md.A.B	03 s.d. 12 April 2023	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anggaran dan Perbendaharaan, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Kementerian Keuangan
6.	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Barang Milik Negara	Hoirah, S.Ag., M.H	28 s.d. 31 Mei 2023	Badan Diklat PKN BPK RI
7.	Sosialisasi Pelaksanaan Rekonsiliasi UAKPA Tahun 2023 di KPPN Muara Bungo	Fauzana, S.E., M.Pd.I	07 Juni 2023	KPPN Muara Bungo
8.	Sosialisasi KEP-51/PB/2023 tentang Migrasi Aplikasi GPP Dekstop ke Aplikasi Gaji Web	1. Vebi Dwi Putra, A.Md 2. Alliyah Ajeng Sundari, A.Md.A.B	13 s.d. 14 Juni 2023	KPPN Muara Bungo
9.	Pelatihan <i>Online</i> Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Integratif (SPIP) dari Tempat Tugas Tahun 2023	1. Hoiriah, S.Ag., M.H 2. Suhardi, S.Kom 3. Fauzana, S.E., M.Pd.I	19 s.d. 23 Juni 2023	Badan Litbang Diklat Kumdil MA-RI

10.	Bimbingan Teknis (BIMTEK) Administrasi Penyelesaian Perkara Secara Elektronik dan Pelaporan (KINSATKER)	1. Husni Jayadi, S.Ag., M.H 2. M. Yusuf, S.H.I 3. Vebi Dwi Putra, A.Md	3 s.d. 5 Juli 2023	Pengadilan Tinggi Agama Jambi
11.	BIMTEK Pendampingan Pengisian Proyeksi Target Capaian Output	1. Hoiriah, S.Ag., M.H 2. Alliyah Ajeng Sundari, A.Md.A.B	12 Juli 2023	KPPN Muara Bungo
12.	Sosialisasi Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat UAKPA Semester I Tahun 2023	Fauzana, S.E., M.Pd.I	18 Juli 2023	KPPN Muara Bungo
13.	Diskusi Hukum Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi	1. Deni Irawan S.H.I., M.S.I 2. Rojudin, S.Ag., M.Ag 3. Leni Setriani, S.Sy 4. Andi Asyraf, S.Sy., S.H	2 s.d. 4 Agustus 2023	Pengadilan Tinggi Agama Jambi
14.	Pendampingan Pengusulan RKBMN melalui aplikasi e-SADEWA bagi satuan kerja di Wilayah Hukum Jambi	1. Hoirah, S.Ag., M.H 2. Fauzana, S.E., M.Pd.I	13 s.d. 16 Agustus 2023	Pengadilan Tinggi Jambi
15.	Pendampingan Pengusulan RKBMN melalui aplikasi e-SADEWA bagi satuan kerja di Wilayah Hukum Jambi	1. Hoirah, S.Ag., M.H 2. Fauzana, S.E., M.Pd.I	13 s.d. 16 Agustus 2023	Pengadilan Tinggi Jambi
16.	Pembinaan dari Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi	1. Deni Irawan, S.H.I., M.S.I 2. Husni Jayadi, S.Ag., M.H 3. Hoirah, S.Ag., M.H	26 s.d. 27 September 2023	Pengadilan Tinggi Jambi
17.	Sosialisasi Implementasi TTE Tersertifikasi dan Perekaman TKDN pada Aplikasi SAKTI	Alliyah Ajeng Sundari, A.Md.A.B	26 September 2023	KPPN Muara Bungo
18.	Sosialisasi Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-8/PB/2023 tentang Tata Cara Monitoring Kualitas Data Laporan Keuangan, Rekonsiliasi dan Penyampaian Laporan Keuangan pada Kementerian/Lembaga serta Pengenalan migrasi LPJ Bendahara dari SPRINT ke SAKTI dan konfirmasi penerimaan digital melalui aplikasi SAKTI	1. Agustiar, S.Kom 2. Alliyah Ajeng Sundari, A.Md.A.B	6 Oktober 2023	KPPN Muara Bungo

19.	Bimbingan Teknis (BIMTEK) Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI)	1. Fauzana, S.E., M.Pd.I 2. Agustiar, S.Kom	24 s.d. 26 Oktober 2023	Pengadilan Tinggi Agama Jambi
20.	Sosialisasi Per-10/PB/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan LLAT 2023 dan PMK Nomor 109 Tahun 2023 tentang Mekanisme Pelaksanaan Atas Pekerjaan Yang Belum Diselesaikan Pada Akhir Tahun Anggaran	Hoirah, S.Ag., M.H	25 Oktober 2023	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Muara Bungo
21.	Sosialisasi/Bimbingan Teknis Terkait Proses Penyampaian LPJ Bendahara Pengeluaran Melalui Aplikasi SAKTI kepada Bendahara Pengeluaran pada Satker peserta Pilotng Tahap II	Alliyah Ajeng Sundari, A.Md.A.B	27 Oktober 2023	KPPN Muara Bungo
22.	Pembinaan dari Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi dan Diskusi Hukum Pengadilan Agama Wilayah Barat Pengadilan Tinggi Agama Jambi	1. Deni Irawan, S.H.I., M.S.I 2. Rojudin, S.Ag., M.Ag 3. Leni Setriani, S.Sy 4. Andi Asyraf, S.Sy., S.H 5. Husni Jayadi, S.Ag., M.H 6. Yuli Hartini. A.Md	7 s.d. 8 Desember 2023	Pengadilan Tinggi Agama Jambi

BAB IV.

PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA, DAN TEKNOLOGI INFORMASI

A. PENGELOLAAN KEUANGAN

1. Realisasi Anggaran Teknis

Dalam menyusun Anggaran Tahun 2023, Pengadilan Agama Muara Tebo telah memulai dengan penyusunan RKA-KL terlebih dahulu. Setelah Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) disahkan oleh Menteri Keuangan, Pengadilan Agama Muara Tebo menerima DIPA tersebut melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Muara Bungo untuk dilaksanakan selama tahun anggaran 2023. Pada Tahun 2023, Pengadilan Agama Muara Tebo mendapat 2 DIPA, yaitu DIPA Nomor : SP DIPA- 005.01.2.652020/2022 dan Nomor : SP DIPA- 005.04.2.652021/2022. Tanggal 16 Desember 2022.

Pada tahap penyusunan RKA-KL,DIPA dengan kode satker 652020 semula mengusulkan DIPA dengan jumlah anggaran Rp **14.730.076.000,-** dan hanya disetujui anggaran sejumlah Rp 2.958.149.000,- karena usulan belanja modal untuk renovasi gedung kantor belum dikabulkan rincian usulan DIPA-01 sebagai berikut:

Tabel 4.1 Usulan Anggaran DIPA 652020 Tahun 2023

No	Jenis Belanja	Usulan (Rp)	Disetujui (Rp)	Persentase (%)
1	Belanja Pegawai	2.058.474.000	2.058.474.000	100
2	Belanja Barang	1.123.100.000	895.145.000	79,70
3	Belanja Modal	11.651.227.000	75.000.000	0,64
Total :		14.730.076.000	3.028.619.000	20,56

Selama periode berjalan, Pengadilan Agama Muara Tebo telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh pergeseran antar keluaran dalam satu kegiatan untuk memenuhi kebutuhan biaya operasional (Revisi POK) dan rencana penarikan

pada halaman III DIPA belum sesuai serta penyesuaian pagu minus pada belanja Pegawai. Berikut uraian revisi DIPA 652020 pada tahun 2023:

Tabel 4.2. uraian revisi DIPA 652020 pada tahun 2023

No	Jenis Belanja	DIPA Awal	DIPA revisi
1	Belanja Pegawai	2.058.474.000	1.982.304.000
2	Belanja Barang	899.645.000	925.595.000
3	Belanja Modal (ABT)	0	75.000.000
		2.958.119.000	2,982,899,000

Pengurangan pada Belanja Pegawai disebabkan adanya pegawai mutasi keluar 1 (satu) orang dan pensiun 1 (satu) orang, sedangkan pada Belanja Barang ada penambahan anggaran berupa Sewa Rumah Dinas Hakim.

Sebagian besar anggaran dengan kode satker 652020 tersebut digunakan untuk belanja pegawai, yaitu sebesar Rp 1,982,304,000,- yakni 57.75 % dari total anggaran, untuk belanja barang sebesar Rp 901.605.000,- (30,14 %) dan sisanya sekitar Rp 75.000.000,- (12.11 %) untuk belanja modal sebesar Rp. 74.999.999,- (99.99 %) Berikut uraian realisasi penyerapan anggaran DIPA pada kode satker 652020 :

Tabel 4.3. Persentase Realisasi Anggaran DIPA 652020 Tahun 2023

No	Jenis Belanja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi anggaran (Rp)	Persentase (%)
1	Belanja Pegawai	1.982.304.000	1,918,928,271	96.80
2	Belanja Barang	925.595.000	923.065.139	99.73
3	Belanja Modal	75.000.000	75.000.000	100,00
	Total :	2,982,899,000	2.919.083.390	99,37

Sedangkan pada DIPA dengan kode satker 652021 semula mengusulkan DIPA dengan jumlah anggaran Rp **132.000.000,-** akan tetapi disetujui anggaran sejumlah Rp 214.000.000,- dalam hal ini ada penambahan anggaran dari yang diusulkan yaitu anggaran Pembebasan Biaya Perkara dan Sidang diluar Gedung Pengadilan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.4. Hasil Usulan DIPA 652020 Tahun 2023

No	Jenis Belanja	Usulan	Disetujui
1	Pos Bantuan Hukum	50.000.000	50.000.000
2	Pembebasan Biaya Perkara	7.000.000	14.000.000
3	Sidang Diluar Gedung Pengadilan	75.000.000	150.000.000
Total :		132.000.000	214.000.000

Selama periode berjalan, Pengadilan Agama Muara Tebo telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal pada DIPA 652021. Hal ini disebabkan karena tidak terserapnya anggaran DIPA 04 secara maksimal dikarenakan besarnya pagu jenis belanja Sidang di Luar Gedung Pengadilan (sidang keliling) sebesar Rp 150.000.000 yang hanya dicover oleh hanya 4 orang Hakim (termasuk Ketua dan Wakil Ketua). Sehingga menyebabkan minimnya penyerapan pada pagu tersebut. Berikut uraian revisi DIPA 652021 pada tahun 2023.

Tabel 4.5. Uraian revisi DIPA 652021 pada tahun 2023

No	Jenis Belanja	DIPA Awal	DIPA revisi	Persentase (%)
1	Pembebasan Biaya Perkara	14.000.000	10.500.000	25
2	Sidang di Luar Gedung Pengadilan	150.000.000	105.000.000	30
		214.000.000	166.500.000	22.19

DIPA dengan kode satker 652021 meliputi pembebasan biaya perkara Rp 10.500.000,- , biaya pelaksanaan sidang diluar gedung pengadilan sebesar Rp 105.000.000,-. Dan Jasa Konsultan pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan sebesar Rp 50.000.000,- Berikut uraian realisasi penyerapan anggaran DIPA pada kode satker 652021.

Tabel 4.6. Persentase Realisasi Anggaran DIPA 652021 Tahun 2023

No	Jenis Belanja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	(%)
1	Belanja Pegawai	0	0	0
2	Belanja Barang	166.500.000	166.500.000	100
3	Belanja Modal	0	0	0
Total :		166.500.000	166.500.000	100

a) Program dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya

- Realisasi Anggaran Belanja Pegawai (Dipa 01)

Tabel 4.7. Realisasi Anggaran Belanja Pegawai Tahun 2023

No	Bulan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	(%)	Sisa Anggaran (Rp)
1	Januari	1,982,304,000	124.969.362	6.07	1.933.504.638
2	Februari		146.524.964	7.12	1.786.979.674
3	Maret		154.275.678	7.49	1.632.703.996
4	April		280.752.043	13.64	1.351.951.953
5	Mei		138.143.044	6.71	1.213.809.909
6	Juni		272.787.529	13.25	941.021.380
7	Juli		135.504.552	6.58	805.516.828
8	Agustus		137.109.552	6.66	668.407.276
9	September		138.905.552	6.75	529.501.724
10	Oktober		131.551.630	6.39	397.950.094
11	Nopember		131.923.091	6.66	198.857.003
12	Desember		126,481,274	6.38	63,375,729
Total			1,918,928,271	96,80	63,375,729

Terdapat penurunan pesentase realisasi Belanja Pegawai sebesar 1.72% terhadap realisasi tahun lalu. Hal ini disebabkan karena tidak terealisasinya pembayaran uang makan bulan Desember 2023 pada tahun berjalan tersebut dan akan dibayarkan pada Januari 2024 dan keterbatasan waktu untuk melaksanakan revisi antar satker pada akhir tahun 2023.

- Realisasi Anggaran Belanja Barang (Dipa 01)

Tabel 4.8 Realisasi Anggaran Belanja Barang DIPA 01 Tahun 2023

No	Bulan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)	Sisa Anggaran (Rp)
1	Januari	899.675.000	20.634.447	2.23	904,960,553
2	Februari	899.675.000	82.486.332	8.73	822.474.221
3	Maret	899.675.000	78.700.657	8.59	743.773.564
4	April	899.675.000	110.183.932	12.21	633.589.632
5	Mei	899.675.000	72.980.400	8.15	560.609.232

6	Juni	899.675.000	64.591.114	7.22	496.018.118
7	Juli	899.675.000	50.181.057	5.61	445.837.061
8	Agustus	925.595.000	72.046.500	7.82	373.790.561
9	September	925.595.000	82.172.000	8.92	291.618.561
10	Oktober	925.595.000	85.396.000	9.27	206.222.561
11	Nopember	925.595.000	84.230.800	9.86	121.991.761
12	Desember	925.595.000	119.461,900	12.91	2.529.861
Total			923.065.139	98,72	2.529.861

Terdapat kenaikan pesentase realisasi Belanja Barang sebesar 2,93 % terhadap realisasi tahun lalu. Pada bulan Agustus 2023 terdapat penambahan pagu anggaran untuk sewa rumah dinas hakim yang semula hanya mencover untuk 1 orang hakim menjadi 3 orang sejumlah Rp. 27.500.000

- Realisasi Anggaran Belanja Modal (Dipa 01)

Tabel 4.9. Realisasi Anggaran Belanja Modal Tahun 2023

No	Bulan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)	Sisa Anggaran (Rp)
1	Januari	75.000.000	-	-	-
2	Februari		-	-	-
3	Maret		-	-	-
4	April		-	-	-
5	Mei		-	-	-
6	Juni		-	-	-
7	Juli		-	-	-
8	Agustus		-	-	-
9	September		75.000.000	0	75.000.000
10	Oktober		-	0	75.000.000
11	Nopember		-	99.98	10.000
12	Desember		-	0	10.000
Total			75.000.000	99.98	10.000

Realisasi Belanja Modal terealisasi secara maksimal sama seperti tahun lalu.

b) Program Peningkatan Manajemen Peradilan

- Realisasi Anggaran Pembebasan Biaya Perkara

Tabel 4.10. Realisasi Anggaran Pembebasan Biaya Perkara Tahun 2023

No	Bulan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)	Sisa Anggaran (Rp)
1	Januari	14.000.000	0	0	14.000.000
2	Februari	14.000.000	825.000	13.75	13.175.000
3	Maret	14.000.000	1.925.000	16,7	11.250.000
4	April	14.000.000	1.025.000	7.32	10.225.000
5	Mei	14.000.000	0	0	10.225.000
6	Juni	14.000.000	1.100.000	7.86	9.125.000
7	Juli	14.000.000	2.580.000	18.43	6.545.000
8	Agustus	14.000.000	1.115.000	7.96	5.430.000
9	September	14.000.000	1.205.000	8.61	4,225.000
10	Oktober	10.500.000	580.000	5.52	145.000
11	Nopember	10.500.000	145.000	1.38	0
12	Desember	10.500.000	0	0	0
Total			10.500.000	100	0

Realisasi Anggaran Pembebasan Biaya Perkara pada tahun ini berhasil terealisasi seluruhnya 100 % dari Pagu yang dianggarkan. Terjadi kenaikan persentase realisasi yang sebelumnya hanya 85.09% dengan selisih anggaran sebesar 14,91 % di bandingkan tahun lalu Hal ini disebabkan penyesuaian pagu anggaran dengan rencana penarikan dana melalui revisi pagu anggaran.

- **Realisasi Anggaran Sidang diluar gedung Pengadilan**

Tabel 4.11 : Realisasi Anggaran sidang diluar gedung Pengadilan Tahun 2023

No	Bulan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)	Sisa Anggaran (Rp)
1	Januari	150.000.000	0	0	150.000.000
2	Februari	150.000.000	18.900.000	12.60	80.600.000
3	Maret	150.000.000	14.950.000	9.97	74.750.000
4	April	150.000.000	5.750.000	3.83	70.800.000
5	Mei	150.000.000	6.900.000	4.60	0
6	Juni	150.000.000	13.800.000	9.20	0
7	Juli	150.000.000	13.800.000	9.20	60.450.000

8	Agustus	150.000.000	6.900.000	4.60	55.200.000
9	September	150.000.000	13.800.000	9.20	46.300.000
10	Oktober	105.000.000	6.900.000	6.57	30.000.000
11	Nopember	105.000.000	3.300.000	3.14	14.250.000
12	Desember	105.000.000	0	0	0
Total			105.000.000	100	0

Realisasi Anggaran Sidang diluar gedung Pengadilan pada tahun ini berhasil terealisasi seluruhnya 100 % dari Pagu yang dianggarkan. Terjadi kenaikan persentase realisasi yang sebelumnya hanya 77%.

- **Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)**

Pengadilan Agama Muara Tebo memberikan pemasukan kepada negarasebesarRp **51.208.500,-** (lima puluh satu juta dua ratus delapan ribu lima ratus rupiah) melalui PNBP pada Tahun 2023, dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 4.12. Realisasi Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak tahun 2023

No	Bulan	425232	425233	425239	Jumlah
1	Januari	10.000	2.670.000	2.980.000	5.660.000
2	Februari	0	1.590.000	2.490.000	4.080.000
3	Maret	40.000	1.200.000	2.410.500	3.650.500
4	April	10.000	240.000	1.212.000	1.462.000
5	Mei	0	2.160.000	2.670.000	4.830.000
6	Juni	20.000	1.440.000	2.864.000	4.324.000
7	Juli	20.000	1.510.000	3.817.500	5.347.500
8	Agustus	0	1.410.000	2.550.000	3.960.000
9	September	0	1.650.000	2.250.000	3.900.000
10	Oktober	20.000	1.430.000	2.433.000	2.883.000
11	November	0	1.320.000	2.280.000	3.600.000
12	Desember	0	270.000	1.370.500	1.650.500

- **E-Monev**

a. E - I : 01 (BUA) Kode Satker 652021

Tabel 4.13. Realisasi E-Monev E - I : 01 (Bua) Tahun 2023

No	Nama Output	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Target Volume	Realisasi Volume
1	1066.994 Layanan Perkantoran (Bulan Layanan)	50.000.000	50.000.000	500	500
2	1066.994 Layanan Perkantoran (Bulan Layanan)	10.500.000	10.500.000	30	30
3	1071.951 Layanan Internal(Overhead) (Layanan)	105.000.000	105.000.000	214	214
Jumlah		165.500.000	165.500.000	744	744

b. E - I : 04 (Badilag) Kode Satker 652021

Tabel 4.14. Realisasi E-Monev E - I : 04 (Badilag) Tahun 2023

No	Nama Output	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Target Volume	Realisasi Volume
1	1053.003 Perkara dilingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara (Perkara)	10.500.000	10.500.000	30 Perkara	30 Perkara
2	1053.004 Perkara dilingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui sidang diluar gedung/Sidang Terpadu (Perkara)	105.000.000	105.000.000	214 Perkara	214 Perkara
2	1053.003 Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	50.000.000	50.000.000	500 Perkara	500 Perkara
Jumlah		165.500.000	165.500.000	744 Perkara	744 Perkara

2. Realisasi Anggaran Non Teknis

a) Keuangan Perkara

Pengadilan Agama Muara Tebo pada tahun 2023 mengelola penerimaan uang perkara sebesar **Rp 590.560.600,- (Lima ratus sembilan puluh juta lima ratus enam puluh ribu enam ratus rupiah)** ditambah dengan saldo akhir tahun 2022 sebesar **Rp 13.910.000,- (tiga belas juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah)** sehingga dana keuangan perkara yang dikelola sebesar **Rp 604.470.600,- (enam ratus empat juta empat ratus tujuh puluh ribu enam ratus rupiah)**. Sedangkan untuk jumlah pengeluaran keuangan perkara di tahun 2023 yaitu sebesar **Rp 588.112.600,- (lima ratus delapan puluh delapan juta seratus dua belas ribu enam ratus rupiah)**. Saldo akhir keuangan perkara per 29 Desember 2023 adalah sebesar **Rp 16.358.000 (Enam belas juta tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah)**

Untuk lebih rinci pengelolaan keuangan perkara Pengadilan Agama Muara Tebo dari bulan Januari 2023 sampai dengan Desember 2023 termuat sebagai berikut:

- **Penerimaan**

Tabel. 4.15. Penerimaan Biaya Keuangan Perkara

No	Bulan	Jumlah (Rp)
1.	Saldo akhir tahun 2022	13.910.000,-
2.	Januari 2023	96.495.000,-
3.	Februari 2023	61.080.000,-
4.	Maret 2023	46.965.000,-
5.	April 2023	9.315.000,-
6.	Mei 2023	84.255.000,-
7.	Juni 2023	51.645.000,-
8.	Juli 2023	44.145.000,-
9.	Agustus 2023	49.225.000,-
10.	September 2023	45.757.400,-
11.	Oktober 2023	49.345.000,-
12.	November 2023	37.843.200,-
13.	Desember 2023	14.490.000,-
Jumlah Total (saldo 2022 + penerimaan 2023)		Rp 604.470.600,-

- **Pengeluaran**

Tabel. 4.16. Pengeluaran Biaya Keuangan Perkara

No	Keterangan	Jumlah(Rp)
1.	Biaya proses/ATK/Pemberkasan	42.175.000,-
2.	Biaya panggilan	279.906.000,-
3.	Biaya pemberitahuan isi putusan	81.960.000,-
4.	Biaya Sita	0,-
5.	Biaya pemeriksaan setempat	0,-
6.	Biaya Pengiriman	1.563.000,-
7.	Materai	5.600.000,-
8.	Biaya Pendaftaran	16.960.000,-
9.	Redaksi	5.600.000,-
10.	Biaya Penyampian Relas/ PNBPN	15.030.000,-
11.	Biaya lain- Lain	50.000,-
12.	Pengembalian panjar biaya perkara	139.268.600,-
13.	Jumlah Pengeluaran Kas2023	Rp 588.112.600,-
	Saldo Akhir	Rp 16.358.000-

B. PENGELOLAAN SARAN DAN PRASARANA

1. Tanah

Tanah gedung kantor Pengadilan Agama Muara Tebo merupakan aset tanah milik Mahkamah Agung yang didapat dari Hibah Pemerintah Kabupaten Tebo berdasarkan surat Keputusan Bupati Tebo Nomor: 157 Tahun 2015 tanggal 13 Maret 2015 tentang Pemberian Hibah Barang Milik Daerah Kabupaten Tebo berupa Tanah kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia dan telah bersertifikat hak pakai dengan nomor: SHP No. 08/Desa Sungai Alai tanggal 09 Juni 2015.

Berkaitan dengan proses hibah tanah diatas, berdasarkan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor: S-6797/PB/2018 Tanggal 31 Agustus 2018 Perihal Penyelesaian Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga Tahun Anggaran yang Lalu, pada tahun 2018 Pengadilan Agama Muara Tebo telah melaksanakan proses registrasi hibah tanah di atas dengan hasil akhir berupa penerbitan nomor register oleh Kantor Wilayah V DJPBN Jambi dengan nomor register 2TKWITZA

tanggal 18 oktober 2018 dengan nilai Rp 540.000.000,- serta Persetujuan Memo pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga dari KPPN Muara Bungo dengan nomor 2018078652021001 tanggal 30 Oktober 2018 dengan nilai yang sama.

Selain tanah Tanah gedung kantor Pengadilan Agama Muara Tebo di atas, pada tahun ini berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Pemerintah Kabupaten Tebo Nomor 028/94/BAST/Bakeuda-VI/2020 Tanggal 19 Oktober 2020, Pengadilan Agama Muara Tebo berhasil mendapatkan hibah tanah yang dahulunya merupakan tanah tempat berdirinya bangunan rumah dinas jabatan Pengadilan Agama Muara Tebo dari Pemerintah Kabupaten Tebo.

Kondisi dan keadaan tanah kantor Pengadilan Agama Muara Tebo saat ini dapat digambarkan pada tabel sebagaimana berikut ini :

Tabel 4.17. Keadaan Tanah Kantor Pengadilan Agama Muara Tebo

No	Jenis Aset	Jml	Alamat	Luas(M ²)	Keterangan
1.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	Komplek Perkantoran Kab. Tebo	5.000 m ²	SHP No. 08/Desa sungai Alai tanggal 09- 05-2015 Sertifikat NIB : 06.09.01.05.01967
2.	Tanah Bangunan Rumah Dinas	1	Jl. Lintas Tebo Bungo KM. 07 Muara Tebo	2.000 m ²	Berita Acara Serah Terima Barang Milik Pemerintah Kabupaten Tebo Nomor 028/94/BAST/Bakeuda- VI/2020 Tanggal 19 Oktober 2020

2. Gedung Kantor dan Rumah Dinas Pengadilan



Gambar 4.1.Gedung Kantor Pengadilan Agama Muara Tebo



Gambar 4.2.Rumah Dinas Pengadilan Agama Muara Tebo

Saat ini Gedung Kantor Pengadilan Agama Muara Tebo sudah layak dan rapi serta representative, namun belum sesuai dengan *prototype* Mahkamah Agung (standar Mahkamah Agung), sesuai dengan Buku I Mahkamah Agung tentang pedoman bangunan gedung kantor dan rumah jabatan badan peradilan di bawah Mahkamah Agung.

Selain gedung kantor, Pengadilan Agama Muara Tebo memiliki 1 (satu) unit rumah dinas tipe C yang dahulunya berdiri diatas tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo pada tahun 2020 tanah bangunan rumah dinas

tersebut telah dihibahkan kepada Pengadilan Agama Muara Tebo. Rumah dinas tersebut digunakan untuk rumah jabatan ketua.

Tabel 4.18. Keadaan Gedung Kantor dan Rumah Dinas Pengadilan Agama Muara Tebo

No	Jenis Aset	Jml	Alamat	Luas (M ²)	Fasilitas Lainnya			Ket
					Telp	Listrik	PAM	
1	Gedung Kantor	1	Komplek Perkantoran Kab. Tebo	600 m ²	1 unit	23.000 Watt	1 unit	Kondisi Baik
2	Rumah Dinas	1	Jl. Lintas Tebo Bungo KM. 7 Muara Tebo	70 m ²	-	900 Watt	-	Kondisi Baik

Gedung kantor Pengadilan Agama Muara Tebo merupakan aset milik Mahkamah Agung yang terdiri dari dua lantai dengan penataan ruang sebagai berikut :

Tabel 4.19. Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Tahun 2023

Sarana Lantai 2						
Ruang Ketua		Ruang Wakil Ketua			Ruang Hakim	
Media Center		Ruang Tamu Pimpinan			Toilet	
Sarana Lantai 1						
Ruang Sekretaris	Ruang Panitera	Ruang Kepaniteraan / PP	Ruang Panmud Hukum	Ruang Panmud Permohonan/ Gugatan		Ruang Umum Dan Keuangan
Ruang Kepegawaian dan Ortala	Ruang Perencanaan, IT dan Pelaporan	Ruang Kasir	Ruang Mediasi	Ruang Sidang	Ruang Arsip Perkara	Ruang PTSP / Posbakum
Perpustakaan	Gudang	Ruang Bendahara	Ruang Tunggu Sidang	Ruang Server dan IT	Ruang Juru Sita	Ruang Arsip Umum
Ruang Laktasi	Ruang Bermain Anak	Ruang Tamu terbuka	Ruang Tunggu Pelayanan	Rest Area	Pantry	Toilet

3. Kendaraan Dinas

Pengadilan Agama Muara Tebo memiliki 2 (dua) unit kendaraan dinas roda empat dengan jenis minibus merk Toyota Kijang Innova Tahun 2006 dan Suzuki APV Tahun 2004, ditambah dengan 1 (satu) unit kendaraan dinas roda 4 dengan jenis minibus merek Toyota Kijang Innova Tahun 2017 yang merupakan hak pinjam pakai dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo tahun anggaran 2017. Selain memiliki 2 (dua) unit kendaraan dinas roda empat, Pengadilan Agama Muara Tebo juga memiliki 4 (empat) unit kendaraan dinas roda dua. Kondisinya masih dalam keadaan layak pakai. Berikut kendaraan dinas milik Pengadilan Agama Muara Tebo :



Gambar 4.3. Kendaraan Dinas PA Muara Tebo

Tabel 4.20. Kendaraan Dinas Pengadilan Agama Muara Tebo

No	Kendaraan	Jml	Jenis kendaraan	Tahun	Perolehan	Kondisi
1	Mobil	3 Unit	Toyota Innova	2006	Mahkamah Agung	Baik
			Suzuki APV DLX	2004	Dana APBN	Baik
			Toyota Innova	2017	Pinjam Pakai Pemkab Tebo	Baik
2	Motor	4 Unit	Honda GLP III	2005	Hibah PTA Jambi	Rusak Ringan
			Bajaj XCD 125 DTS-SI	2008	DIPA PA Muara Tebo 2009	Rusak Ringan
			Honda Supra PGM FI	2008	DIPA PA Muara Tebo 2008	Baik
			Honda MCB 97 Sport	2004	DIPA PTA. Plg Th 2005	Rusak Ringan

Selain kendaraan dinas roda empat dan roda dua untuk operasional, Pengadilan Agama Muara Tebo juga memiliki fasilitas lainnya berupa perlengkapan dan peralatan yang menunjang pekerjaan seperti komputer dan printer. Jumlahnya masih belum mencukupi dengan yang dibutuhkan oleh pegawai saat ini. Berikut daftar fasilitas perlengkapan dan peralatan elektronik yang tersedia :

Tabel 4.21. Fasilitas Perlengkapan dan Peralatan Gedung

No	Jenis Barang	Jumlah	Keterangan
1	Laptop	25 Unit	23 Baik, 2 Rusak Berat
2	Personal Computer (PC)	26 Unit	6 Rusak Berat
3	Printer	10 Unit	8 Baik, 2 Rusak Berat
4	UPS	16 Unit	4 Baik, 12 Rusak Berat
5	AC	17 Unit	13 Baik, 3 Rusak Berat
6	Mesin Absensi	1 Unit	Baik
7	Sound System	7 Unit	Baik
8	Pesawat Telephone	2 Unit	Rusak Berat
9	Faximile	1 Unit	Baik
10	Stavol	4 Unit	4 Rusak Berat
11	Scanner	1 Unit	Baik
12	Router	1 Unit	Rusak Berat
13	Kamera Digital	1 Unit	Rusak Berat
14	Jaringan Internet	1 Paket	Baik
15	Genset	1 Unit	Baik
16	Server	2 Unit	Baik
17	Rack Server	1 Unit	Baik
18	Vestouch	1 Unit	Baik
19	TV Samsung 52 Inc	1 Unit	Rusak Berat

4. Pemeliharaan Inventaris

- Secara keseluruhan, Tahun Anggaran 2023 Pengadilan Agama Muara Tebo mendapat dana DIPA untuk perawatan dan pemeliharaan berupa :
 - Pemeliharaan komputer (PC)
 - Pemeliharaan laptop
 - Pemeliharaan Printer
 - Pemeliharaan AC Split

- Pemeliharaan kendaraan roda empat,3 (tiga) unit
- Pemeliharaan kendaraan roda dua,4 (empat) unit
- Pemeliharaan Genset
- Adapun bentuk pemeliharaan gedung kantor dan halaman kantor Tahun 2023 berupa :
 - Renovasi atap gedung kantor yang bocor.
 - Perbaikan listrik/lampu
 - Renovasi ruang dapur.
 - Renovasi platfond dan pengecatan (ruang ketua, ruang wakil ketua, ruang hakim, ruang media center, ruang diatas tangga, ruang tunggu sidang, selasar dan lorong bawah)
 - Pengecatan Pagar sekeliling kantor.
 - Pengecatan sebagian gedung kantor (ruang laktasi/bermain anak, PTSP, Pintu masuk, konsen jendela bagian luar, Menara tedmond air).
 - Perawatan halaman/taman, pengecatan conblok halaman.
 - Perawatan kolam taman.
- Sedangkan bentuk pemeliharaan rumah dinas dan halamannya berupa :
 - Perawatan gedung rumah dinas (penggantian pintu, terali kamar mandi, renovasi jendela, renovasi pagar halaman).
 - Perawatan Halaman.

Untuk Tahun 2023 ini, Pengadilan Agama Muara Tebo tidak ada penambahan perluasan gedung kantor, namun untuk pemeliharaan gedung kantor dan rumah dinas tetap ada dan telah selesai dilaksanakan.

5. Pengadaan

Pada Tahun Anggaran 2023, Pengadilan Agama Muara Tebo mendapatkan belanja modal dana ABT untuk pengadaan sarana dan prasarana disabilitas sebesar Rp. 75.000.000.

Tabel 4.22. Pengadaan Sarana dan Prasarana Tahun 2023

No	Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)
1	Belanja Modal	- Pengadaan Sarana disabilitas,	20.000.000,-
		- Prasarana Disabilitas	45.000.000,-
		- Pembangunan atau Renovasi Toilet disabilitas	10.000.000

6. Transfer Masuk

Pada Tahun Anggaran 2023, Pengadilan Agama Muara Tebo mendapatkan beberapa transfer masuk, yaitu:

- Dari PTA Jambi berupa akta cerai sejumlah 15 buah dengan BAST Nomor W5-A/191/KU.01/II/2023 Tanggal 23 Februari 2023.
- Dari BUA Mahkamah Agung berupa 1 (satu) unit Lap Top Axio berdasarkan bukti perolehan Nomor 314/BUA..7/BAST/BMN-SE/8/2023 tanggal 01 April 2023.

7. Penghapusan

Pada Tahun Anggaran 2023, Pengadilan Agama Muara Tebo sudah memulai untuk mengusulkan penghapusan barang milik negara.

C. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok Pengadilan Agama Muara Tebo sebagai badan kekuasaan kehakiman dalam menerima, memeriksa dan memutus setiap perkara, SDM dalam struktur organisasi sangat memerlukan sebuah Teknologi Informasi (IT) untuk menjalankan tugas tersebut. Dengan dukungan teknologi informasi, pekerjaan yang ada akan lebih mudah dan cepat selesai. Namun teknologi yang tersedia hanyalah sebuah alat yang sangat tergantung dengan kemampuan SDM memanfaatkannya. Sehingga secanggih apapun teknologi yang dimiliki tidak akan efektif membantu pekerjaan apabila tidak didukung oleh SDM yang mumpuni dibidangnya. Kedua hal tersebut sangatlah berkaitan satu sama

lainnya dan apabila keduanya tidak berimbang maka target dan hasil maksimal tidak akan tercapai sepenuhnya.

Teknologi informasi saat ini sudah semakin berkembang. Di Pengadilan Agama Muara Tebo sendiri penerapannya pun sudah cukup baik. SDM yang dimiliki juga sudah memanfaatkan teknologi informasi yang tersedia. Keadaan ini tentunya cukup mendukung penyelesaian tugas-tugas pokok setiap hari.

Adapun infrastruktur teknologi informasi yang sudah dibangun di Pengadilan Agama Muara Tebo saat ini adalah :

1. Perangkat Keras (*hardware*)

Dengan adanya tambahan perangkat keras melalui pengadaan tahun 2023, perangkat keras yang tersedia saat ini sudah cukup memadai untuk mendukung berjalannya perangkat lunak (*software*) yang dipakai di Pengadilan Agama Muara Tebo, meskipun cukup banyak perangkat tersebut dalam kondisi rusak berat.

Berikut ini rincian keadaan perangkat keras yang tersedia di Pengadilan Agama Muara Tebo pada tahun 2023:

Tabel 4.26. Keadaan Perangkat Keras Tahun 2023

No	Jenis Barang	Jumlah	Kondisi Baik	Kondisi Rusak
1	Laptop	25 Unit	23 Unit	2 kondisi rusak berat
2	Personal Computer (PC)	26 Unit	20 Unit	6 kondisi rusak berat
3	Printer	10 Unit	8 Unit	2 kondisi rusak berat
4	UPS	16 Unit	4 Unit	12 kondisi rusak berat
5	AC	17 Unit	13 Unit	3 kondisi rusak berat
6	Mesin Absensi	1 Unit	1 Unit	-
7	Sound System	7 Unit	7 Unit	-
8	Pesawat Telephone	2 Unit	-	2 kondisirusakberat
9	Faximile	1 Unit	-	1 kondisi rusak berat
10	Stavol	4 Unit	-	4 kondisi rusak berat
11	Scanner	2 Unit	1 Unit	1 kondisi rusak
12	Router	1 Unit	-	1 kondisi rusak berat
13	Kamera Digital	1 Unit	-	1 kondisi rusak berat
14	Jaringan Internet	1 Paket	1 Paket	-
15	Genset	1 Unit	1 Unit	-

16	Server	2 Unit	1 Unit	1 kondisi rusak berat
17	Rack Server	1 Unit	1 Unit	-
18	Vestouch	1 Uni	-	1 kondisi rusak berat
19	TV. Samsung 52 Inchi	1 Unit	-	1 kondisi rusak berat

Sedangkan untuk perangkat jaringan, merupakan suatu keharusan bagi setiap instansi memiliki perangkat jaringan komputer dikantornya. Jaringan ini sangat berguna untuk menjalankan sebuah sistem aplikasi apalagi yang bersifat multi user (banyak pengguna/pemakai), seperti halnya di Pengadilan Agama Muara Tebo yang menjalankan aplikasi SIPP. SIPP merupakan aplikasi inti di setiap pengadilan agama saat ini dalam mengelola data perkara yang ditangani. Aplikasi ini tidak bisa dioperasikan oleh hanya satu pengguna (operator) saja, akan tetapi harus dipakai oleh setiap bagian yang terlibat didalamnya, sehingga dengan alasan inilah SIPP harus didukung dengan jaringan yang ada agar berjalan dengan optimal.

Jaringan komputer yang dipasang saat ini terdiri dari dua bagian, yaitu jaringan *Local Area Network* (LAN) dan jaringan *Wifi*. Seluruh perangkat laptop dan komputer yang menjadi *Client* terhubung ke server SIPP melalui jaringan LAN dan Jaringan Wifi. Lain halnya dengan ketersediaan fasilitas jaringan internet. Pada tahun 2019 Pengadilan Agama Muara Tebo sudah melakukan *up Grade* paket internet *indie home* yang berkecepatan 20 Mbps lalu diganti menggunakan jaringan *Telkom ASTINET* dengan Paket internet dedicate 1:2 dengan kecepatan 50 Mbps. Kerjasama dengan *Telkom ASTINET* hanya bertahan 1 tahun, pada tahun 2020 Pengadilan Agama Muara Tebo beralih menggunakan jaringan internet dari *Icon Plus* dengan menggunakan Paket Internet Dedicare 1:1 dengan bandwidth 50 Mbps untuk pemakaian tahun 2021. Hal tersebut sudah cukup memadai untuk memenuhi kebutuhan sambungan internet guna mendukung semua kegiatan digital di Pengadilan Agama Muara Tebo, namun di tahun 2021 Pengadilan Agama Muara Tebo mengajukan penambahan bandwidth dengan kecepatan 60 Mbps untuk pemakaian pada tahun 2022, sekarang di tahun 2023 Pengadilan Agama Muara Tebo telah

menggunakan internet dengan bandwidth 80 Mbps.

2. Perangkat Lunak (*software*)

- **SIPP**

Dalam mengadministrasi dan mengelola data perkara, Pengadilan Agama Muara Tebo menggunakan aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara). SIPP mulai diterapkan pada Tahun 2017 di Pengadilan Agama Muara Tebo dan sampai sekarang masih tetap berjalan sebagai mana mestinya. Meja 1 menginput Gugatan/Permohonan dan membuat Surat Kuasa, Ketua membuat Penetapan Majelis Hakim (PMH), Panitera membuat penunjukkan Panitera Pengganti (PP) dan Jurusita Pengganti (JSP), Hakim membuat Penetapan Hari Sidang (PHS), Putusan dan Penetapan, Jurusita membuat Relas Panggilan dan Relas Pemberitahuan, Panitera Pengganti membuat Berita Acara Sidang (BAS), Kasir menginput Keuangan Perkara di SIPP dan dibantu dengan Aplikasi Aps Badilag, Meja 3 mencetak Akta Cerai (AC) dan Panitera Muda Hukum membuat Laporan Perkara di SIPP dan dibantu dengan Aplikasi APS Badilag.

- **Website**

Situs web (*website*) Pengadilan Agama Muara Tebo adalah suatu halaman web yang berisikan konten-konten informasi berupa kegiatan dan tugas pokok di Pengadilan Agama Muara Tebo yang disajikan secara berkala. Konten-konten pada Website Pengadilan Agama Muara Tebo sudah diseragamkan dengan ketentuan dari badilag mengikuti aturan yang sudah ada. Website Pengadilan Agama Muara Tebo dapat di Akses secara *online* pada alamat <http://pa-muaratebo.go.id>, dan Pengadilan Agama Muara Tebo memiliki e-Mail dengan alamat pa.muaratebo@gmail.com

- **Direktori Putusan**

Direktori putusan merupakan aplikasi berbasis web yang dibangun

oleh Mahkamah Agung dalam upaya mewujudkan transparansi di dunia peradilan. Setiap putusan atau penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Muara Tebo akan di *upload* ke Direktori Putusan Mahkamah Agung. Namun tidak semata-mata putusan atau penetapan tersebut di *upload* begitu saja ke internet tanpa melindungi identitas para pihaknya. Sebelum di *upload* data identitas atau jati diri para pihak sudah dikaburkan terlebih dahulu atau dikenal dengan istilah *anonimasi*.

- **Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP)**

Pengadilan Agama Muara Tebo telah menggunakan aplikasi SIKEP sejak dikeluarkannya Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 197-1/SEK/ KU.1/7/2016 tentang Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sebanyak 20 Pegawai Pengadilan Agama Muara Tebo datanya telah dilengkapi pada aplikasi SIKEP, termasuk e-Doc.

- **Komdanas**

Komdanas merupakan aplikasi paling populer dalam membantu tugas pokok sehari-hari di lingkungan Mahkamah Agung. Saat ini, dalam implementasinya Pengadilan Agama Muara Tebo telah memanfaatkan Komdanas untuk pengelolaan data Persediaan, Rekapitulasi Absensi, Keuangan Perkara dan Pembayaran Tunjangan Kinerja serta Uang Makan Pegawai pada setiap bulannya.

- **Persediaan**

Salah satu unsur dari aset pada neraca adalah persediaan. Setiap satuan kerja instansi pemerintah selalu memiliki persediaan, minimal dalam bentuk barang konsumsi seperti alat tulis kantor. Persediaan membutuhkan perlakuan akuntansi yang tepat agar persediaan dan beban terkait persediaan dapat disajikan secara wajar pada laporan keuangan.

- **Saiba**

Mulai tahun 2016 pemerintah harus sudah menerapkan akuntansi dan penyajian laporan keuangan berbasis akrual. Dalam rangka penerapan

basis akrul, pemerintah pusat mengembangkan aplikasi Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akruwal atau disingkat SAIBA. SAIBA merupakan modifikasi dari aplikasi Sistem Akuntansi Instansi. Modifikasi dalam SAIBA mencakup pencatatan migrasi saldo awal, pencatatan transaksi berjalan, dan penyesuaian. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219 Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.

- **Anti virus**

Dengan dukungan teknologi informasi yang ada pada Pengadilan Agama Muara Tebo, baik berbentuk *software* ataupun *hardware*, pekerjaan yang ada akan lebih mudah dan cepat selesai. Guna menjaga keamanan *software*, *hardware* dan data digital Pengadilan Agama Muara Tebo telah menganggarkan dan merealisasikan pengadaan anti virus pada tahun 2017. Anti virus tersebut telah terinstal dengan baik pada computer server Pengadilan Agama Muara Tebo.

- **E-Court**

Adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online, Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik, dan Persidangan yang dilakukan secara Elektronik.

- a) *e-Filing* (Pendaftaran Perkara Online di Pengadilan)
- b) *e-Payment* (Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online)
- c) *e-Summons* (Pemanggilan Pihak secara online)
- d) *e-Litigation* (Persidangan secara online)

E-court ini mengatur mulai dari pengguna layanan administrasi perkara, pendaftaran administrasi perkara, pemanggilan para pihak, penerbitan salinan putusan, dan tata kelola administrasi, pembayaran biaya perkara yang seluruhnya dilakukan secara elektronik/online saat mengajukan permohonan/gugatan perkara perdata, agama, tata usaha negara yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan.

1. Implementasi *e-court*.

Lahirnya aplikasi *e-court* tidak terlepas dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2019. Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2019 merupakan inovasi sekaligus komitmen bagi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam mewujudkan reformasi di dunia peradilan Indonesia (*Justice reform*) yang mensinergikan peran teknologi informasi (IT) dengan hukum acara (*IT for Judiciary*)

Dengan disahkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2019, hal ini menjadi tonggak awal dalam revolusi administrasi perkara di peradilan Indonesia.

Dalam implementasinya, Pengadilan Agama Muara Tebo telah mensosialisasikan Peraturan Mahkamah Agung tersebut kepada seluruh advokat/pengacara praktek yang ada disekitar wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Tebo, dengan demikian Pengadilan Agama Muara Tebo turut serta mewujudkan administrasi berbasis elektronik yang menjadi program unggulan Mahkamah Agung dewasa ini.

Pada bulan Mei Tahun 2019, Pengadilan Agama Muara Tebo untuk pertama kalinya menerima perkara *e-court* hanya berselang satu hari setelah sosialisasi kepada pengguna, dengan demikian dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa sistim ini bukanlah merupakan suatu hal yang baru, tetapi sudah merupakan suatu kebutuhan di era serba digital ini.

Sampai akhir tahun 2023, Pengadilan Agama Muara Tebo telah menerima sebanyak 122 perkara *e-court* (52 perkara Gugatan dan 70 perkara Permohonan) dan telah diselesaikan secara *e-litigation* sebanyak 70 Perkara.

Tabel 4.27: Keadaan perkara 2023

No	Nama Satker	Jumlah Perkara			
		Diterima	Dicabut	Diputus	Sisa/masih Dalam Proses
1.	Pengadilan Agama Muara Tebo	122	8	114	0
	Jumlah	122	8	114	0

Melihat perkembangan saat ini, Pengadilan Agama Muara Tebo Optimis, bahwa tahun depan berperkara secara e-court lebih meningkat lagi.

2. Implementasi SIPP

SIPP merupakan suatu aplikasi penunjang kerja yang sangat berpengaruh besar dalam mengkoreksi kinerja Pengadilan. Baik tidaknya kinerja suatu pengadilan dapat dilihat dari pengelolaan aplikasi ini.

Pengadilan Agama Muara Tebo telah menunjukkan ke seriusannya dalam peng-implemantasian SIPP, dimana setiap user saling ketergantungan sehingga *team-work* ini bekerja sama dengan membuahkan hasil yang sangat menggembirakan.

Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama telah mengeluarkan kebijakan dimana melalui team yang telah ditunjuk secara berkala, bertugas untuk mengevaluasi kinerja Pengadilan Agama di seluruh Indonesia melalui aplikasi SIPP ini.

Pengadilan Agama Muara Tebo dengan kerja tim yang solid dalam pengelolaan SIPP, telah membuktikan bahwa pada laporan team badilag di pertengahan bulan Desember 2023, Pengadilan Agama Muara Tebo menduduki peringkat **51** nasional pada katagori IV, dengan perolehan nilai akhir **99.6 %**.

Tabel 4.28. Tabel Penilaian SIPP Nasional Periode Tanggal 11 Nopember 2023

84	PA CURUP	1	1	4	7	720	662	662	99.281	100	99.94	99.74	42
85	PA TERNATE	1	1	4	18	843	724	724	99.309	100	99.862	99.724	43
86	PA SINTANG	1	1	2	5	497	479	479	100	100	99.165	99.722	44
87	MS CALANG	1	1	1	3	277	264	264	99.848	100	99.242	99.697	45
88	PA MAMLIJU	1	1	2	5	551	474	474	99.37.00	100	99.706	99.692	46
89	PA BOLAANG UKI	1	0	2	6	393	385	385	99.065	100	100	99.688	47
90	PA BUKITTINGGI	1	1	6	11	858	752	752	99.016	100	100	99.672	48
91	PA NAMLEA	1	1	1	10	494	478	478	99.665	100	99.331	99.665	49
92	MS KUTACANE	1	1	1	6	487	414	414	99.889	100	100	99.63	50
93	PA MUARA TEBO	1	1	2	4	553	524	524	98.819	100	100	99.606	51
94	PA KEPKRIHANG	1	1	2	10	501	439	439	99.362	99.909	99.544	99.605	52
95	PA BUNGU	1	1	2	6	661	607	607	98.783	100	100	99.594	53
96	PA BIJOL	1	0	2	4	324	302	302	99.073	100	99.669	99.551	54
97	PA PADANG PANJANG	1	1	2	7	371	328	328	98.72	100	100	99.573	55

PA. Muara Tebo berada di Urutan 93 dengan Rangking 51 Nasional. Untuk penanganan penyelesaian perkara, Pengadilan Agama Muara Tebo menduduki peringkat ke 7 (tujuh) di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Jambi.

Tabel 4.29. Nilai akhir penyelesaian perkara Pengadilan Agama se-wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi

No	Nama Satker	Nilai Akhir	Keterangan
1	Pengadilan Agama Muara Bulian	100 %	
2	Pengadilan Agama Sengeti	100 %	
3	Pengadilan Agama Kuala Tungkal	100 %	
4	Pengadilan Agama Muara Bungo	100 %	
5	Pengadilan Agama Bangko	99.951 %	
6	Pengadilan Agama Muara Sabak	99.903 %	
7	Pengadilan Agama Muara Tebo	99.309 %	
8	Pengadilan Agama Sarolangun	99.247 %	
9	Pengadilan Agama Sungai Penuh	95.722 %	
10	Pengadilan Agama Jambi	98.198 %	

Grafik Persentase Implementasi SIPP Pengadilan Agama Muara Tebo di SIPP tahun 2023 dapat dilihat dari gambar di bawah ini :



Gambar 4.4. Grafik Persentase Implementasi SIPP Pengadilan Agama Muara Tebo

Dengan mengacu kepada data tersebut diatas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pada tahun 2023, Pengadilan Agama Muara Tebo mengalami

kenaikan baik dalam penerimaan maupun dalam penyelesaian perkara dibandingkan pada tahun sebelumnya.

BAB V. PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

A. PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS



Pembangunan Zona Integritas merupakan suatu bentuk komitmen Mahkamah Agung, khususnya bagi Pengadilan Agama Muara Tebo dalam Memberikan Pelayanan yang bersih dari tindak korupsi untuk masyarakat pencari keadilan sesuai dengan wilayah yurisdiksi masing-masing satker dengan cara reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional. Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil tersebut, maka instansi pemerintah perlu untuk membangun pilot project pelaksanaan reformasi birokrasi yang dapat menjadi percontohan penerapan pada unit-unit kerja lainnya. Untuk itu, perlu secara konkret dilaksanakan program reformasi birokrasi pada unit kerja melalui upaya pembangunan Zona Integritas.

DASAR HUKUM

1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 194A/KMA/SK/XI/2014 Tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Mahkamah Agung RI;

2. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 261 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Dan Wilayah Birokrasi Bersih (WBBM) tanggal 12 Februari 2019.

Adapun struktur Tim ZI Pengadilan Agama Muara Tebo sesuai dengan SK Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo W5-A8/43/HM.00/II/2023 tanggal 2 Januari 2023, sebagai berikut:

STRUKTUR TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS PENGADILAN AGAMA MUARA TEBO	
Pembina Pembangunan ZI	: Deni Irawan, S.H.I., M.S.I
Ketua ZI	: Rojudin, S.Ag., M.Ag
Koordinator Teknikal ZI	: Husni Jayadi, S.Ag., M.H
Koordinator Operasional ZI	: Hoiriah, S.Ag., M.H
Koordinator Area I Manajemen Perubahan	: Andi Asyraf, S.Sy S.H
Anggota	: Nur Amri, S.H : Tri Wahyuni S.Kom., M.H : Muhammad Hakim
Koordinator Area II Penataan Tata Laksana	: Fauzana, S.E., M.Pd.I
Anggota	: Alliyah Ajeng Sundari, A.Md.A.B : Hasanuddin, S.Kom.I : Endra Cipta
Koordinator Area III Penataan Sistem Manajemen SDM	: Suhardi, S.Kom
Anggota	: Jamranita, S.I.P : Rico Subroto
Koordinator Area IV Penguatan Akuntabilitas Kinerja	: Agustiar, S.Kom
Anggota	: Yuli Hartini, A.Md : Ando Arla, S.H : Husni Mubarak, S.H.I., M.H
Koordinator Area V Penguatan Pengawasan	: Leni Setriani, S.Sy
Anggota	: Ahmad Khumaidi, S.H.I : Vebi Dwi Putra, A.Md : Ibnu Aiman
Koordinator Area VI Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	: M. Yusuf, S.H.I
Anggota	: Riduansyah, S.H : Anugrah Prima Utama, S.H : Khuzaei, S.H.I

Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Adapun tujuan dari Zona Integritas itu sendiri adalah untuk memberikan kenyamanan dan keterbukaan kepada masyarakat terhadap segala pelayanan yang diberikan oleh Instansi Pemerintah.

Mahkamah Agung sebagai salah satu Instansi Lembaga Tinggi Negara di bidang Yudikatif berkomitmen mengikuti program Zona Integritas yang dicanangkan oleh pemerintah yaitu dengan ikut berpartisipasi menerapkan dan mewajibkan semua Peradilan di bawah Mahkamah Agung untuk mengikuti program tersebut baik di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer ataupun Peradilan Tata Usaha Negara.

Mahkamah Agung dalam menerapkan program Zona Integritas ada 5 (lima) point yang harus ditekankan dan harus diperbaiki. Lima strategi dalam membangun Zona Integritas mahkamah Agung adalah sebagai berikut :

1. **Komitmen.** Semua aparatur Mahkamah Agung harus terlibat dalam melaksanakan RB dan menularkan semangat dan visi yang sama.
2. **Kemudahan pelayanan.** Semua pihak harus bersemangat dalam memberikan fasilitas yang lebih baik dan meningkatkan hospitality dalam memberikan kepuasan publik,.
3. **Menciptakan program yang menyentuh masyarakat.** Program-program yang membuat masyarakat lebih dekat dengan lembaga sehingga masyarakat bisa merasakan lembaga tersebut benar-benar hadir.



4. **Monitoring dan evaluasi.** Semua Tim yang telah dibentuk dalam dan Pimpinan harus berperan aktif dalam Monitoring Program yang sudah berjalan dan mengevaluasinya.
5. **Manajemen media.** Media sebagai sarana informasi dan edukasi bagi para pencari keadilan harus dioptimalkan dan dibuat sedetail mungkin agar bisa dipahami oleh para pencari keadilan.

Dari hari kehari Pengadilan Agama Muara Tebo terus mengembangkan atau mengimplimentasikan Pencanaan Pembangunan Zona Integritas (ZI), Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dan **Manajemen Risiko** dan Budaya Kerja (5R dan 3S). Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas merupakan suatu keharusan yang pelaksanaannya dilakukan sebagaimana tahapan yang ditetapkan dalam PERMENPAN Nomor 52 Tahun 2014. Untuk itu, perlu secara konkret dilaksanakan program reformasi birokrasi pada unit kerja melalui upaya pembangunan Zona Integritas.



Pengadilan Agama Muara Tebo telah melaksanakan Pencanaan Zona Integritas dan penandatanganan Piagam Zona Integritas pada tanggal 28 Februari 2019 yang dihadiri oleh Bupati Kabupaten Tebo dan seluruh Forkopimda Kabupaten Tebo, dan telah melakukan komitmen bersama sehingga dapat mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) bagi masyarakat pencari keadilan yang berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Tebo. Zona Integritas memiliki beberapa area yaitu sebagai berikut:

1. MANAJEMEN PERUBAHAN

Beberapa program dan kegiatan tersebut adalah:

- o Telah menyusun tim kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
- o Telah disusunnya Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas
- o Telah dilaksanakan sosialisasi Zona Integritas kepada semua pegawai.
- o Telah dilakukan Deklarasi pencanangan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Pengadilan Agama Muara Tebo.
- o Telah dilakukan monitoring dan evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
- o Telah melaksanakan perubahan pola pikir dan budaya kerja di Pengadilan Agama Muara Tebo.

2. PENATAAN TATALAKSANA

Beberapa program dan kegiatan tersebut adalah:

- o Adanya SOP bidang kepaniteraan dan kesekretariatan dan manajemen.
- o Penerapan *e-office* pada Pengadilan Agama Muara Tebo antara lain: SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara), *e-Court* (Layanan pendaftaran perkara secara online), *e-litigasi*, Komdanas, aplikasi antrian sidang, aplikasi SIKEP (Sistem Informasi Kepegawaian), SIMPONI (Sistem informasi PNBP Online), aplikasi SMS (informasi notifikasi perkara), Aplikasi PNBP Simtalak, aplikasi tabayun (bantuan panggilan perkara), aplikasi e-eksaminasi, aplikasi e-keuangan, aplikasi e-register.
- o Dalam hal keterbukaan informasi pelayanan publik melalui IT telah ada Media, website www.pa-muaratebo.go.id., SIPP dan e-Court.
- o Adanya Standar Pelayanan Pengadilan.

3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

Beberapa program dan kegiatan tersebut adalah:

- o Membuat uraian tugas seluruh pegawai (Job description).

- Membuat Tim Penyusun Analisis Jabatan (ANJAB), menyusun Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK) pegawai Pengadilan Agama MuaraTebo.
- Mengembangkan Pola Mutasi melalui rapat Baperjakat (Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan);
- Melaksanakan Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi dan mengirimkan pegawai sebagai peserta Bimtek.
- Melakukan Penetapan Kinerja Individu dan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).
- Melakukan kontrak kinerja tahunan.
- Menegakkan aturan disiplin dengan melaksanakan absensi (Kehadiran, istirahat, kembali istirahat dan pulang);
- Update Sistem Informasi Kepegawai (SIKEP MARI).

4. PENGUATAN AKUNTABILITAS

Beberapa program dan kegiatan tersebut adalah:

- Tersusunnya Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja Tahunan (PKT), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), dan Laporan Tahunan.
- Dibuatnya Laporan penyelesaian perkara setiap bulan, Laporan pertanggungjawaban bendahara (LPJ Bendahara), Laporan PNBPN.
- Adanya Tim Satgas SAKIP dan SK Tim penyusun SAKIP. Penilaian mandiri untuk area Penguatan Akuntabilitas pada Lembar Kerja

5. PENGUATAN PENGAWASAN

Beberapa program dan kegiatan tersebut adalah:

- Dibuatnya SK Tim Pengendalian Gratifikasi dan Pedoman penanganan gratifikasi serta sosialisasi penanganan gratifikasi pada Pengadilan Agama MuaraTebo.
- Penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah dengan diterbitkannya SK Hakim Pengawas Bidang yang mempunyai tugas melakukan pengawasan kepada seluruh sub bagian bidang kerja pada Pengadilan Agama MuaraTebo dan SK SPIP.

- Dibuatnya Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sebagai inovasi pengendalian organisasi dalam pelayanan kepada masyarakat.
- Adanya SK Petugas Pengaduan Masyarakat dan *Whistle Blowing System* (WBS), laporan pengaduan dan tindak lanjut pengaduan masyarakat.
- Adanya SK Tim Penanganan Benturan Kepentingan dan pedoman Penanganan Benturan Kepentingan serta sudah dilaksanakan sosialisasi.

6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

Beberapa program dan kegiatan tersebut adalah:

- Adanya standar pelayanan seperti alur pendaftaran, biaya-biaya dll yang telah dipublikasikan dalam website, maklumat pelayanan, banner-banner dan brosure.
- Adanya Layanan *one gate service/* Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
- Inovasi pelayanan seperti SIPP, SIPAMTO, Sihijab Ara, Silacak, Pamto Delivery, Gugatan Mandiri Gratis (ANTIS), SIPA, e-Court, SMS Notifikasi Perkara, Elitigasi.
- Melakukan Survey Hasil Kepuasan Masyarakat.

SURVEI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN DAN SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI

Survey Persepsi Kualitas Pelayanan dan Anti Korupsi adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat persepsi masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik. Hasil Survey Persepsi Kualitas Pelayanan dan Anti Korupsi, dimaksudkan untuk mengetahui kelemahan atau kekuatan dari masing-masing unit penyelenggara pelayanan publik, dan mengukur secara berkala penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit penyelenggara pelayanan publik, sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan langkah perbaikan pelayanan, dan juga sebagai umpan balik dalam memperbaiki layanan. Survey ini dilaksanakan terhadap setiap jenis penyelenggaraan pelayanan publik menggunakan indikator dan metodologi survey sesuai kebutuhan. Kualitas Pelayanan adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan oleh pelaksana pelayanan publik. Persepsi anti korupsi

adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari pelanggaran pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan serta mengukur kejujuran penyelenggaraan pelayanan dan penerima pelayanan.

Dalam melaksanakan Survei ini, Ketua Pengadilan Muara Tebo telah membentuk TIM Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan Nomor surat W5-A9/66/PS.02/1/2023 tanggal 2 Januari 2023 dengan susunan Tim sebagai berikut :

TIM SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) PENGADILAN AGAMA MUARA TEBO			
NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DLM TIM
1	Husni Jayadi, S.Ag., M.H.	Panitera	Kordinator
2	M. Yusuf, S.H.I	Panmud Permohonan	Ketua TIM
3	Agustiar, S.Kom	Kasubbag PTIP	Analisis dan penyusunan data
4	Husni Mubarak, S.H.I.,M.H	PPNPN	Analisis dan penyusunan data
5	Ando Arla, S.H	Analisis Perkara Peradilan	Entri Data
6	Khuzaeeri,S.H.I	PPNPN	Entri Data
7	Vebi Dwi Putra, A.Md	Pengadministrasian Reg. Perkara	Surveyor

Tabel 5.2 : Tim Survei SKM

Adapun Teknik Survey ini dapat dilakukan antara lain yaitu Kuesioner dengan wawancara tatap muka, Kuesioner melalui pengisian sendiri, termasuk yang dikirimkan melalui surat, Kuesioner elektronik (internet/ e-survey) Kuisisioner di isi oleh para pihak secara tatap muka, kemudian setelah diisi lalu dikumpulkan kepada petugas Survei dan kemudian jawaban-jawaban tersebut dijumlahkan sesuai dengan persentasenya.

Berdasarkan data kuesioner para pihak pencari keadilan bahwa Pengadilan Agama Muara Tebo pada tahun 2023 telah melaksanakan pelayanan dengan baik sehingga berdasarkan laporan survey secara berkala setiap triwulan telah memperoleh nilai sebagai berikut :

Survei	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
Survei Persepsi Kualitas Pelayanan	SPKP : 3.99	SPKP : 3.87	SPKP : 3.91	SPKP : 3.96
Survei Persepsi Anti Korupsi	SPAK : 3.98	SPAK : 3.92	SPAK : 3.94	SPAK : 3.98

Tabel 5.3 : Hasil Survei

Nilai tersebut diambil dari skala 4 dan dapat disimpulkan bahwa hal ini telah membuktikan bahwa Pengadilan Agama Muara Tebo selalu berbenah memperbaiki kinerjanya ke arah yang lebih baik.

MANAJEMEN RESIKO

Risk Management (Manajemen Resiko) adalah sistem yang dirancang dalam rangka mengidentifikasi dan menganalisa hal-hal yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan Organisasi (risiko) maupun membuka peluang (*opportunity*) pada setiap aktivitas Organisasi, baik yang timbul karena faktor eksternal maupun internal, serta tindakan preventif maupun korektif yang harus dilakukan. Sedangkan Tindakan Perbaikan adalah tindakan menghilangkan penyebab ketidaksesuaian untuk mencegah terulangnya ketidaksesuaian proses, produk yang sama di area tersebut atau di tempat lain. Tindakan Pencegahan adalah tindakan untuk menghilangkan potensi ketidaksesuaian untuk mencegah terjadinya ketidaksesuaian proses, produk dan sistem manajemen mutu.

Dalam melaksanakan penyusunan *risk register* Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo, telah membentuk TIM Penyusunan *Risk Register* dengan nomor surat W5-A9/55/OT. 01.3/1/2023 tanggal 2 Januari 2023 dengan susunan Tim sebagai berikut :

TIM PENYUSUNAN <i>RISK REGISTER</i> PENGADILAN AGAMA MUARA TEBO			
NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Rojudin, S.Ag., M.Ag	Wakil Ketua	Pengarah
2	Andi Asyraf, S.Sy., S.H	Hakim	Ketua Tim
3	Husni Jayadi, S.Ag., M.Ag	Panitera	Sekretaris I
4	Hoiriah, S.Ag., M.H	Sekretaris	Sekretaris II
5	Leni Setriani, S.Sy	Hakim	Anggota

6	Nur Amri, S.H	Panmud Hukum	Anggota
7	Ahmad Khumaidi, S.H.I	Panmud Gugatan	Anggota
8	M. Yusuf, S.H.I	Panmud Permohonan	Anggota
9	Suhardi, S.Kom	Kasubbag Kepegawaian dan Ortala	Anggota
10	Fauzana, SE.,M.Pd.I	Kasub Bag. Umum dan Keuangan	Anggota
11	Agustiar, S.Kom	Kasubbag PTIP	Anggota
12	Tri Wahyuni, S.kom., M.H	Panitera Pengganti	Anggota

Tabel 5.4 : Tim Penyusun *Risk Register*

Adapun prosedur yang dilakukan Pengadilan Agama Muara Tebo dalam menangani *Risk Management* (Manajemen Risiko) yaitu mulai dari memetakan risiko di masing-masing bagian, melakukan penilaian tingkat *likelihood*, melakukan pengelompokan dampak (*impact*), menilai dan menetapkan level risiko, menetapkan kendali saat ini (*mitigasi*) sampai dengan menetapkan perbaikan. Masing-masing Penanggung jawab (PJ) melakukan pemetaan terhadap kemungkinan Risiko yang akan terjadi di seluruh bagian yang ada di Pengadilan Agama Muara Tebo dan Pemetaan risiko dituangkan dan *Form Risk Register* (FMEA) dan Identifikasi risiko dilakukan dengan cara menetapkan tujuan/objective dari sebuah proses, Menetapkan proses bisnis yang kemungkinan memiliki tingkat risiko. Menetapkan dan mengelompokkan jenis risiko tersebut sesuai dengan Tabel Dampak (*Impact*), Menetapkan kode risiko sesuai dengan Tabel Dampak (*Impact*) dan Pihak yang melakukan risiko tersebut berkewajiban untuk mengisi CPAR dan dimonitor langsung oleh Penanggung Jawab (PJ).

Dalam hal Tindakan Pencegahan di bidang keamanan, saat ini Pengadilan Agama Muara Tebo telah memiliki pos jaga yang terletak di samping gerbang jalan masuk Pengadilan Agama Muara Tebo, tujuan pos jaga ini untuk mendeteksi siapa saja tamu yang datang dan hadir di persidangan dengan cara mencatat nama dan tujuan hadir dan bertindak sebagai pihak apa, dan setelah itu petugas memberikan sebuah kalung identitas yang harus dikalungkan oleh setiap pengunjung Pengadilan Agama Muara Tebo. Dalam hal tindakan preventif maupun korektif, Pengadilan

Agama Muara Tebo telah menyediakan di setiap ruangan blangko CPAR = *Corrective Preventive Action Request* / atau tindakan permintaan perbaikan terhadap hal mana yang dianggap rusak atau yang menghalangi kinerja Pegawai Pengadilan Agama Muara Tebo.

DAMPAK/IMPACT				
No	Tipe Dampak	Low	Medium	High
		Small Impact	Medium Impact	Large Impact
1	Infrastruktur dan Gangguan Layanan	Pelayanan/sistem terganggu < 1jam	Pelayanan/sistem terganggu selama 1 hari	Pelayanan/sistem terganggu selama lebih dari 1 hari dan perlu konfirmasi ke pusat
2	Sumber Daya Manusia	< 5% karyawan tidak bisa bekerja	5% s.d. 10% karyawan tidak bisa bekerja	>10% karyawan tidak bisa bekerja
		< 5% hasil SKP kurang memuaskan	5% s.d. 10% hasil SKP kurang memuaskan	>10% hasil SKP kurang memuaskan
3	Kepuasan Masyarakat	Hasil Kepuasan masyarakat dengan kategori cukup baik	Hasil Kepuasan masyarakat dengan kategori kurang baik	Tidak dilakukan survei kepuasan masyarakat
4	Reputasi	< 1% masyarakat memiliki pandangan negatif ke organisasi	1% s.d. 5% masyarakat memiliki pandangan negatif ke organisasi	>5% masyarakat memiliki pandangan negatif ke organisasi
5	Komplen Pelanggan	Penanganan keluhan pelanggan > 90%	Penanganan keluhan pelanggan 85% s.d. 90%	Penanganan keluhan pelanggan < 85%

Tabel 5.5 : Dampak risiko

TABEL LIKELIHOOD			
TINGKAT		KATEGORI	
		KEMUNGKINAN TERJADI (PROBABILITY)	FREQUENCY
High	Pasti terjadi	P > 90%	Terjadi >11kali dalam 1 tahun
Medium	Mungkin terjadi	85 < P < 90%	Terjadi >1 s.d. 10 kali dalam 1 tahun
Low	Sangat mungkin tidak terjadi	P < 85%	Terjadi 1 kali dalam 1 tahun

Tabel 5.6. Faktor kemungkinan terjadi

RISK MAP					
LIKELIHOOD	HIGH	HIGH	HIGH	HIGH	 HIGH MEDIUM LOW
	MEDIUM	MEDIUM	MEDIUM	HIGH	
	LOW	LOW	MEDIUM	HIGH	
		LOW	MEDIUM	HIGH	
		IMPACT			
		1	2	3	

Tabel 5.7 : Peta risiko

BUDAYA KERJA (5R DAN 3S)



Gambar 5.1. Budaya Kerja 5 R

Dalam hal Budaya Kerja (5R dan 3S, kepanjangan dari Ringkas, rapi, Resik, Rawat, dan Rajin sedangkan 3S adalah Senyum, Salam, dan Sapa), Pengadilan Agama Muara Tebo juga sudah melaksanakan hal tersebut dengan cara memberi pelatihan kepada petugas pelayanan yang instruktur/mentornya dari Pegawai Senior Bank BRI Kantor cabang Rimbo Bujang, kegiatan tersebut berlangsung satu hari penuh bertempat di Ruang sidang Pengadilan Agama Muara Tebo, dan hasilnya sekarang Petugas pelayanan Pengadilan Agama Muara Tebo telah memiliki pengetahuan tentang

Budaya Kerja (5R dan 3S) dan telah dipraktekkan kepada masyarakat pencari keadilan khususnya dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Tebo.

B. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)

Berdasarkan pada SK Dirjen Badilag Nomor 1403.6/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Peradilan Agama, Pengadilan Agama Muara Tebo telah memenuhi maksud surat dimaksud dan telah resmi melaksanakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau biasa disingkat dengan sebutan PTSP untuk memberikan pelayanan prima kepada para pencari keadilan.



Gambar 5..2. Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Agama Muara Tebo

Sesuai dengan surat keputusan Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo Nomor: W5-A9/ 622/KP.07.01/VII/2023 tanggal 17 Juli 2023, telah terbentuk Struktur Pelayanan Terpadu Satu Pintu yaitu;

STRUKTUR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PENGADILAN AGAMA MUARA TEBO TAHUN 2021			
NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	Deni Irawan, S.H.I., M.S.I	Ketua	Pengarah PTSP
2	Rojudin, S.Ag., M.Ag	Wakil Ketua	
3	Husni Jayadi, S.Ag., M.Ag	Panitera	PenanggungJawab PTSP
4	Hoiriah, S.Ag., M.H	Sekretaris	
5	Nur Amri, S.H	Panmud Permohonan	Pelaksana PTSP
6	Nur Amri, SH	Plt. Panmud Hukum	
7	M. Yusuf, S.H.I	Panmud Gugatan	
8	Suhardi, S.Kom	Kasub Bag. Kepegawaian dan Ortala Dan Pelaporan	
9	Fauzana, SE.,M.Pd.I	Kasub Bag. Umum dan Keuangan	
10	Agustiar, S.Kom	Kasub Perencanaan, TI, dan Pelaporan	
11	Anugrah Prima Utama, S.H	Petugas Informasi dan Pengaduan	Petugas PTSP
12	Ando Arla, S.H	Petugas pendaftaran perkara	
13	Yuli Hartini	Petugas Kasir	
14	Vebi dwi Putra, S. Md	Petugas Pengambilan akta cerai	

Tabel 5.8 : Struktur PTSP

Selain struktur, Pengadilan Agama Muara Tebo juga telah memenuhi seluruh kriteria pelayanan terpadu Satu Pintu, dengan memiliki infrastruktur/ruang PTSP yang refresentatif dan telah berjalan sebagaimana arahan Bapak Dirjen Badan Peradilan Agama MA RI yang terdiri dari:

1. Layanan Utama

Pelayanan tersebut berupa Layanan Pendaftaran Perkara dengan gugatan mandiri gratis, Layanan Pembayaran, Layanan Pengambilan Produk Pengadilan, Layanan Informasi, Layanan Pengaduan, dan Layanan Umum.

2. Layanan Pendukung Lainnya.

a. Pelayanan tersebut adalah Layanan Pihak Bank, dimana Pengadilan Agama Muara Tebo bekerja sama dengan bank BRI Muara Bungo dalam hal pembayaran biaya perkara dengan menyediakan mesin EDC.

b. Pelayanan pengambilan akta cerai secara *Cash on Delivery* untuk memudahkan para pihak mendapatkan akta cerai setelah perkara selesai. Hal ini kami sediakan mengingat luasnya kabupaten Tebo dan masih

adanya akses jalan yang buruk sehingga menjadi kesulitan para pihak menjangkau kantor Pengadilan Agama MuaraTebo.

- c. Di samping itu juga Pengadilan Agama Muara Tebo telah menyediakan Pojok *e-court* dalam hal pelayanan kepada seluruh pihak terkait yang sampai saat ini sangat menunjang proses beracara secara elektronik.
- d. Layanan gugatan mandiri dimana para pencari keadilan dapat membuat sendiri surat gugatan atau surat permohonan di tempat yang sudah disediakan beserta perangkat dan panduannya (Gerai Gugatan Mandiri).
- e. Layanan pos bantuan hukum (POSBAKUM) dimana para pencari keadilan bisa mendapatkan konsultasi hukum mengenai gugatan atau permohonan yang hendak diajukan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam hal sarana dan prasarana pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan, Pengadilan Agama Muara Tebo telah menunjukkan keseriusannya, guna memberikan pelayanan prima.

C. INOVASI PELAYANAN PUBLIK

Pengadilan Agama Muara Tebo sudah memiliki 7 (tujuh) inovasi yang digunakan untuk pelayanan publik baik dalam bentuk aplikasi maupun non aplikasi. Inovasi tersebut dibuat oleh Sumber Daya Manusia berkualitas di internal Pengadilan Agama Muara Tebo. Inovasi tersebut sangat bermanfaat bagi internal maupun eksternal masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Tebo. Berikut adalah inovasi yang telah dibuat dan memberi banyak manfaat bagi masyarakat :

1. IPAMTO

Sebuah aplikasi yang dapat diunduh melalui *Play Store* (khusus untuk perangkat android) untuk membantu masyarakat menelusuri informasi perkara terkait persyaratan dan prosedur berperkara, jadwal sidang, penelurusan akta cerai, layanan pengaduan masyarakat, survei (kepuasan masyarakat dan persepsi antikorupsi). Untuk SIPAMTO sudah digunakan sejak tanggal 17 Maret 2021 dan berganti nama menjadi IPAMTO yang digunakan sejak tanggal 01 Januari 2023

2. SIHIJAB ARA

Sebuah aplikasi yang dapat diunduh melalui PlayStore (khusus untuk perangkat android) untuk membantu masyarakat menelusuri informasi perkara terkait persyaratan dan prosedur berperkara, jadwal sidang, penelurusan akta cerai, layanan pengaduan masyarakat, survei (kepuasan masyarakat dan persepsi antikorupsi) sudah diterapkan sejak 16 Agustus 2021.

3. SIPA

Sistem ini membantu masyarakat pencari keadilan yang berperkara di Pengadilan Agama Muara Tebo untuk menelusuri status akta cerai sekaligus dapat memeriksa dan memastikan kebenaran atau validitas akta cerai. Layanan ini dapat diakses melalui HP android maupun laptop atau computer.

4. SI SINTA

Pengadilan Agama Muara Tebo telah menggunakan Aplikasi untuk surat Masuk maupun surat keluar yaitu Si Sinta (Sistem Tata Persuratan) yang mana aplikasi ini telah di buat guna untuk memudahkan bagian umum dalam pengarsipan secara digital.

5. SIAP

Sistem Informasi Antrian Pelayanan (SIAP) adalah aplikasi yang berfungsi untuk mengambil nomor antrian pelayanan baik itu pelayanan Meja Informasi, Meja Pendaftaran, Meja Pengambilan Produk Pengadilan dan Meja Pembayaran Biaya Perkara/Kasir. Dengan adanya aplikasi ini diharapkan mampu meningkatkan ketertiban pada pelayanan khususnya pada saat mengantri di Ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Agama Muara Tebo, sudah diterapkan tanggal 01 September 2023.

6. TV Media Informasi

TV Media Informasi adalah sebuah media yang digunakan untuk memberikan informasi kepada pengunjung Pengadilan Agama Muara Tebo dalam bentuk audio visual. TV Media informasi dipasang pada ruang-ruang pelayanan seperti PTSP dan Ruang Tunggu Sidang, Media ini digunakan untuk mengurangi jumlah x-banner karena luas ruangan yang terbatas., selain itu penyampaian informasi

secara audio dan visual diharapkan memudahkan masyarakat dalam menerima informasi yang ditampilkan.

7. Layanan AMAN (Antar Motor ke Parkiran)

Suatu Inovasi Layanan parkir bagi masyarakat/para pihak berperkara yaitu Antar Motor ke Parkiran (AMAN) yang berfungsi untuk membantu masyarakat/para pihak berperkara dalam memarkirkan kendaraan roda duanya, sehingga dapat lebih mengefisiensi waktu dan kenyamanan bagi masyarakat maupun pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Muara Tebo.



BAB VI

PENGAWASAN

A. INTERNAL

PENGAWASAN internal merupakan pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan yang ada di dalam lingkungan unit organisasi yang bersangkutan. Pada dasarnya pengawasan internal diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan internal diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan internal akan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauhmana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan internal juga dapat mendeteksi sejauhmana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauhmana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.

Di lingkungan Pengadilan Agama Muara Tebo, pengawasan internal dilaksanakan dengan berpedoman kepada Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/080/SK/III/2006 tanggal 24 Agustus 2006 tentang pedoman pelaksanaan pengawasan di lingkungan lembaga peradilan. Berdasarkan Surat Keputusan tersebut, pengawasan internal meliputi 2 (dua) jenis pengawasan, yaitu Pengawasan Melekat dan Pengawasan Rutin (Reguler).

1. Pengawasan Melekat

Pengawasan Melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan represif, agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. Pengawasan Rutin (Reguler)

Pengawasan Rutin (Reguler) adalah pengawasan yang dilaksanakan Pengadilan Agama Muara Tebo secara rutin terhadap penyelenggaraan peradilan sesuai dengan kewenangan masing-masing;

Menindak lanjuti surat Ketua mahkamah Agung dalam hal pengawasan, Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo menerbitkan Surat keputusan terbaru Nomor: W5-A9/27/OT.00/II/2023 Tanggal 02 Januari 2023 tentang koordinator pengawas dan pembina, dengan komposisi sebagai berikut :

Tabel 6.1. Daftar Hakim Pengawas dan Pembina

NO	NAMA	JABATAN	TUGAS
1.	Deni Irawan, S.H.I., M.S.I	Ketua	Pembina
2.	Rojudin, S.Ag., M.Ag	Wakil Ketua	Koordinator
3.	Leni Setriani, S.Sy.	Hakim	Hakim Pengawas Bidang pada Manajemen dan Pelayanan Publik, Buku Register Perkara, Administrasi Perkara, Pelaporan dan Kearsipan Perkara
4.	Andi Asyraf, S.Sy., S.H..	Hakim	Hakim Pengawas Bidang Umum dan Keuangan, Kepegawaian dan Ortala, Perencanaan. IT dan Pelaporan

Hawasbid bertugas melakukan pengawasan regular secara periodik tiga bulan sekali dan menyampaikan hasil pengawasan kepada Ketua Pengadilan Agama sebagai Pembina sekaligus Koordinator Pengawasan. Tugas pokok Hakim Pengawas Bidang Administrasi Kesekretariatan meliputi bagian keuangan, admininstrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan IT / pelaporan. Sedangkan tugas Hakim Pengawas Bidang Kepaniteraan meliputi Administrasi perkara,

persidangan, keuangan perkara, pelaporan, kerasipan perkara, manajemen dan pelayan publik.



Gambar 6.1. Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Agama Muara Tebo

Berdasarkan laporan hasil pengawasan yang dilakukan oleh hawasbid, telah dilaksanakan pengawasan secara periodik tiga bulanan sebagai berikut :

Tabel 6.2. Realisasi Laporan Pengawasan

NO	Periode Pengawasan	Tanggal Laporan Pengawasan	Ket
1.	Pertama Januari – Maret 2023	31 Maret 2023	-
2.	Kedua April – Juni 2023	27 Juni 2023	-
3.	Ketiga Juli – September 2023	20 September 2023	-
4.	Keempat Oktober – Desember 2023	20 Desember 2023	-

B. EVALUASI

Evaluasi Program adalah suatu cara yang membawa kepada keputusan publik dengan didasarkan kepada adanya pengetahuan mengenai masalah, keefektifan dari strategi sebelumnya dalam mengurangi permasalahan, dan observasi terhadap keefektifan program tertentu. Selain itu evaluasi program dapat diartikan sebagai

suatu penilaian terhadap output program dan penilaian terhadap program yang diinginkan/tujuan.

Hakim Pengawas bidang yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo telah melakukan pemeriksaan secara komprehensif tentang tugas pokok di lingkungan kepaniteraan, kesekretariatan dan manajemen peradilan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan Hakim Pengawas Bidang dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali dan dilaporkan melalui aplikasi Kinerja Satker Badilag;
- b. Setelah melakukan pemeriksaan masing-masing Hakim Pengawas Bidang membuat laporan hasil pengawasan yang dituangkan dalam bentuk laporan hasil temuan hakim pengawas bidang serta rekomendasi tindak lanjut untuk mengatasi hambatan yang ditemukan.
- c. Laporan pemeriksaan dan hasil temuan serta rekomendasi tersebut, diserahkan kepada Wakil Ketua selaku koordinator pengawasan untuk di evaluasi.
- d. Wakil Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo setelah melakukan evaluasi atas hasil temuan Hakim Pengawas Bidang memberikan tindak lanjut dengan memerintahkan kepada masing-masing atasan langsung pejabat atau petugas yang melaksanakan pekerjaan itu agar segera melakukan perbaikan-perbaikan dengan skala prioritas sesuai temuan dan rekomendasi perbaikan.
- e. Laporan Pemeriksaan dan hasil temuan tersebut setelah ditindak lanjuti oleh Pejabat atau petugas yang melaksanakan pekerjaan tersebut, diserahkan kepada Wakil Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo selaku koordinator Pengawasan.
- f. Hasil dari pengawasan kemudian dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo.
- g. Temuan-temuan yang tidak dapat segera diatasi dijadikan bahan pembuatan rencana kerja tahun berikutnya.

Secara keseluruhan pelaksanaan tugas pokok yang berkaitan dengan penerimaan perkara yang diterima pada tahun 2023 adalah sebanyak 592 perkara

yang diantaranya diterima secara *prodeo* (miskin) sebanyak 31 perkara. Sebagai perbandingan, pada tahun 2022 menerima perkara sebanyak 658. Dengan kondisi tersebut dapat disimpulkan bahwa perkara pada Pengadilan Agama Muara Tebo, tahun 2023 ini mengalami penurunan penerimaan dari total keseluruhan perkara sebesar hampir 10%. Jika dilihat dari jenis perkaranya, perkara gugatan mengalami penurunan sebanyak 4,5% sedangkan pada perkara permohonan mengalami penurunan sebanyak 25,4%. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yakni diantaranya adanya kesadaran masyarakat dalam menghadapi konflik rumah tangga sehingga tidak langsung mengajukan perceraian kepada Pengadilan Agama. Selain itu, juga masyarakat mulai melek hukum terhadap hak-hak pasca perceraian dengan mengajukan perkara harta bersama ke Pengadilan Agama. Sedangkan pada perkara permohonan telah terjadi penurunan yang cukup signifikan. Singkatnya, adanya peningkatan kesadaran hukum masyarakat Kabupaten Tebo terkait peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan kewenangan peradilan agama.

Rincian progress penerimaan perkara di pengadilan Agama Muara tebo dapat dilihat pada teble berikut ini:

Tabel 6.3. Perkara Gugatan (*Contentius*) yang diterima tahun 2022

No	Jenis Perkara	Jumlah Perkara
1.	Pembatalan Pernikahan	1
2.	Cerai Talak	98
3.	Cerai Gugat	379
4.	Harta Bersama	5
5.	Penguasaan Anak/Hadhanah	1
6.	Waris	1
	Jumlah	485

Tabel 6.4. Perkara Permohonan (*Voluntair*) yang diterima tahun 2022

No	Jenis Perkara	Jumlah Perkara
1.	Perwalian	2
2.	Asal Usul Anak/Pengangkatan Anak	3
3.	Isbat Nikah Voluntair	43

4.	Dispensasi Kawin	118
5.	Penetapan Ahli Waris	6
6.	Lain-lain	1
Jumlah		173

Tabel 6.5. Perkara Gugatan (*Contentius*) yang diterima tahun 2023

No	Jenis Perkara	Jumlah Perkara
1.	Cerai Talak	92
2.	Cerai Gugat	365
3.	Harta Bersama	2
4.	Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah	1
5.	Waris	3
Jumlah		463

Tabel 6.6. Perkara Permohonan (*Voluntair*) yang diterima tahun 2023

No	Jenis Perkara	Jumlah Perkara
1.	Isbat Nikah Voluntair	34
2.	Dispensasi Kawin	91
3.	Penetapan Ahli Waris	4
Jumlah		129

Walaupun terdapat peningkatan penyelesaian perkara, bukan berarti tidak ada hambatan-hambatan. Hal ini perlu diperhatikan agar pada tahun-tahun berikutnya pelaksanaan tugas pokok lebih meningkat lagi. Adapun hambatan-hambatan tersebut, antara lain : ruang sidang yang tersedia hanya satu, sehingga perlu adanya penambahan ruang sidang. hakim yang berjumlah 4 orang sehingga perlu adanya penambahan hakim, di awal tahun ada 1 orang panitera pengganti namun kemudian ada mutasi keluar seorang panitera muda sehingga berdampak kosongnya posisi panitera muda gugatan dan panitera pengganti mendapat promosi sebagai panitera muda permohonan sehingga merangkap menjadi plt. panitera muda gugatan, maka dari itulah posisi panitera pengganti menjadi kosong. Dengan kata lain, tenaga teknis yustisial yakni di bagian kepaniteraan beberapa posisi kondisinya kurang.



BAB VII PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Muara Tebo mengacu kepada pengembangan sistem penilaian yang lebih transparan, objektif, adil dan akuntabel yang berbasis kompetensi dan kinerja.
2. Rencana Strategis Pengadilan Agama Muara Tebo tahun 2020 – 2025 yang merupakan komitmen bersama sebagai pedoman dan pengendali kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan Agama Muara Tebo telah dilaksanakan dalam rangka mencapai visi **“Mewujudkan Pengadilan Agama Muara Tebo Yang Agung”** serta misi sebagai berikut :
 - a) Mewujudkan Peradilan Yang Sederhana, Cepat, Biaya Ringan dan Transparan.
 - b) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Pada Masyarakat.
 - c) Melaksanakan Pengawasan Dan Pembinaan Yang Efektif dan Efisien.
 - d) Melaksanakan Tertib Administrasi Dan Manajemen Peradilan Yang Efektif dan Efisien.
 - e) Mengupayakan Tersedianya Sarana dan Prasarana Peradilan Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku.
3. Pengadilan agama Muara Tebo salah satu satuan kerja yang telah termasuk dalam penilaian Zona Integritas menuju WBK di tahun 2023 namun hasil tahap akhir belum lulus mendapatkan predikat WBK. Pengadilan Agama Muara Tebo tidak patah semangat untuk mendapatkan predikat WBK.

4. Pengawasan di Pengadilan Agama Muara Tebo telah dilaksanakan dengan baik dan proporsional baik pengawasan melekat maupun pengawasan fungsional.
5. Perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama Muara Tebo tahun 2023 sebanyak **592** perkara dan ditambah dengan sisa perkara di tahun 2022 sebanyak 1 perkara, jadi sebanyak perkara berjalan sebanyak 593 perkara. Pada akhir tahun 2023, jumlah tersebut telah diputus seluruhnya yakni sebanyak **593** perkara atau **100%**. Adapun penerimaan perkara *e-court* sebanyak 122 Perkara.
6. Sarana dan prasarana penunjang kinerja di jajaran kepaniteraan sebahagian besar telah memadai, walaupun masih ada beberapa alat penunjang lainnya yang belum terpenuhi. begitupun juga di jajaran kesekretariatan telah memadai dan adapun beberapa yang belum terpenuhi.
7. Realisasi anggaran DIPA 01 Pengadilan Agama Muara Tebo tahun 2023 telah terealisasi 99.99%. Sementara Realisasi anggaran DIPA 04 Pengadilan Agama Muara Tebo tahun 2022 telah terealisasi 100 % bahkan terjadi kenaikan persentase realisasi 14.91% untuk prodeo dan 77% untuk sidang di luar gedung.

B. REKOMENDASI

Permasalahan dan hambatan yang ada di Pengadilan Agama Muara Tebo telah diidentifikasi berdasarkan keadaan yang ada demi peningkatan pelaksanaan tugas di masa yang akan datang, maka Pengadilan Agama Muara Tebo merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Peningkatan jumlah anggaran DIPA Pengadilan Agama Muara Tebo untuk tahun yang akan datang.
2. Karena Promosi dan Mutasi Pimpinan, Hakim dan pegawai maka di kantor Pengadilan Agama Muara Tebo Sumber Daya Manusia pegawai maupun hakim sangat kurang untuk itu perlu kiranya pemerataan jumlah pegawai

Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi agar tidak terjadi penumpukan pegawai pada beberapa Pengadilan Agama saja.

3. Untuk memenuhi tuntutan pelayanan publik yang dicanangkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia kondisi tata ruang gedung Pengadilan Agama Muara Tebo jauh dari yang dikehendaki, untuk itu dapat kiranya untuk dijadikan prioritas renovasi dan pengembangan gedung sesuai prototype Mahkamah Agung Republik Indonesia.
4. Perlunya penambahan rumah dinas bagi wakil ketua dan hakim di lingkungan Pengadilan Agama Muara Tebo untuk kesejahteraan dan keamanan.
5. Perlunya penambahan sarana kendaraan dinas roda 4 (empat) untuk Sekretaris.